

**DAMPAK PENGABAIAN NAFKAH SUAMI TERHADAP
ISTRI KARIR MENURUT PANDANGAN FIQH
(Penelitian di Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

ANGGA ANDRIAN SAPUTRA

NIM. 180101095

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022 M/1443 H**

**DAMPAK PENGABAIAAN NAFKAH SUAMI TERHADAP
ISTRI KARIR MENURUT PANDANGAN FIQH
(Studi Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Keluarga

Oleh:

ANGGA ANDRIAN SAPUTRA

NIM. 180101095

**Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga
Fakultas Syariah dan Hukum**

Disetujui untuk Diuji/ Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

جامعة الرانيري

Pembimbing II,

AR - RANIRY

Dr. Husni Mubarak, Lc., M.A
NIP : 198204062006041003

Gamal Achyrr, Lc., M.Sh
NIDN : 2022128401

**DAMPAK PENGABAIAAN NAFKAH SUAMI TERHADAP
ISTRI KARIR MENURUT PANDANGAN FIQH
(Penelitian di Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum Keluarga


Pada Hari/Tanggal : Selasa, 18 Juli 2022 M

19 Dzulhijjah 1443 H

Di Darussalam-Banda Aceh

Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

KETUA



Dr. Husni Mubarak, Lc.,M.A
NIP 198204062006041003

SEKRETARIS



Gamal Achyar, Lc.,M.A
NIDN 2022128401

PENGUJI I



Dr. Irwansyah, S.Ag.,M.Ag
NIP 197611132014111001


PENGUJI II



Yenny Sri Wahyuni, M.H
NIP 198101222014032001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D
NIP. 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Angga Andrian Saputra
NIM : 180101095
Prodi : Hukum Keluarga
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan;*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan kata*
5. *Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ilmiah ini*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya ilmiah saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 6 Juli 2022

Yang menyatakan,



Angga Andrian Saputra

ABSTRAK

Nama : Angga Andrian Saputra
NIM : 180101095
Fakultas/ Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Keluarga
Judul : Dampak Pengabaian Nafkah Suami Terhadap Istri Karir Menurut Pandangan Fiqh (Studi Kasus di Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara)
Tebal Skripsi : 58 Halaman
Pembimbing I : Dr. Husni Mubarak, Lc., M.A
Pembimbing II : Gamal Achyar, Lc., M.Sh
Kata Kunci : *Pengabaian, Nafkah, Istri Karir*

Penelitian ini mengkaji tentang dampak pengabaian nafkah suami terhadap istri karir dalam pandangan fiqh. Seorang suami memiliki kewajiban memberi nafkah kepada istri baik dari segi sandang, pangan dan papan sesuai kemampuannya. Ada kalanya suami mengabaikan nafkah istri sebab istri mempunyai penghasilan tersendiri. Seharusnya seorang istri karir tetap mendapatkan nafkah dari suaminya tersebut karena istri bekerja untuk membantu suaminya dalam masalah perekonomian keluarga. Tindakan suami tersebut memiliki dampak tersendiri bagi kehidupan pasangan suami istri. Penelitian ini memiliki 3 rumusan masalah: pertama, apa saja faktor terjadinya pengabaian nafkah terhadap istri karir. Kedua bagaimana dampak pengabaian nafkah terhadap istri karir. Ketiga, bagaimana pandangan fiqh terhadap pengabaian nafkah terhadap istri karir. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif, dengan menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dan kepustakaan (*library research*). Hasil penelitian menyatakan bahwa seorang suami tidak boleh mengabaikan nafkah terhadap istrinya, walaupun istri adalah seorang pekerja yang memiliki penghasilan sendiri. Ibnu Qudamah berkata : para ahli ilmu sepakat tentang kewajiban suami membiayai istri-istrinya bila sudah baligh, kecuali istri itu berbuat durhaka. Pengabaian nafkah memberikan dampak yang buruk bagi keutuhan rumah tangga terkhusus istri yang mulai sulit untuk menghargai suaminya, keharmonisan dalam rumah tangga pudar dan berkurang akibat tidak terpenuhinya nafkah seorang istri. Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa pengabaian nafkah tidak boleh dilakukan karena nafkah merupakan kewajiban suami terhadap istri yang sudah pasti tertera dalam Al-Qur'an dan Hadist.

KATA PENGANTAR

Segala puji serta syukur bagi Allah Swt yang telah menciptakan manusia sebagai salah satu makhluk yang sempurna di muka bumi ini. Salah satu bentuk kesempurnaan yang telah Allah Swt berikan adalah pada akal dan pikiran sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan karya ilmiah sebagai salah satu tugas akhir pada Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dengan judul **“Dampak Pengabaian Nafkah Suami Terhadap Istri Karir Menurut Pandangan Fiqh (Penelitian di Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara)”**.

Shalawat beserta salam kepada Nabi Besar Muhammad Saw yang telah membawa kita dari alam jahiliah kepada alam Islamiah dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan sekarang ini. Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari kata kesulitan dan hambatan, sehingga penulis mengucapkan rasa hormat dan terima kasih kepada para pihak yang telah ikut andil dalam penyusunan karya ilmiah ini.

Skripsi ini dapat diselesaikan karena beberapa faktor. Banyak motivasi, inspirasi maupun dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu dengan kerendahan hati dan rasa hormat serta ucapan terima kasih penulis ucapkan kepada

1. Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum. Bapak Husnul Arifin Melayu, S.Ag.,M.A selaku Wadek I, Ibu Dr. Soraya Devy, M.Ag selaku Wadek II dan Bapak Dr. Ali Abubakar, M.A selaku Wadek III
3. Bapak Agustin Hanapi, Lc. M.A, selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga dan Ibu Yenni Sri Wahyuni, S.H.,M.H, selaku Sekretaris Prodi, beserta seluruh staf prodi yang telah banyak membantu penulis selama mengerjakan skripsi ini.

4. Bapak Dr. Husni Mubarak, Lc. M.A ., selaku pembimbing I dan Bapak Gamal Achyar, Lc. M.,Sh., selaku pembimbing II, yang telah senantiasa ikhlas dalam membimbing penulis menyelesaikan skripsi ini.
5. Teristimewa kepada Ayahanda terkasih Abu Bakar S.Pd., dan Ibunda tercinta Nurhayati (Almh) yang selalu memanjatkan doa, memberi semangat, motivasi serta dukungan demi kesuksesan penulis.
6. Teristimewa kepada saudara kandung penulis Rahmad Rizky dan Delvi Meilani, yang telah memberikan dukungan dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah Swt selalu melimpahkan karunia, kasih sayang dan rahmat-Nya.
7. Terima kasih kepada sahabat setia Hikmah Yati Amir.
8. Terima kasih kepada sahabat seperjuangan Rizki Munandar, Syukri Asnawi, Muhammad Arief dan Rusli. Semoga kita bisa menggapai mimpi dan cita-cita kita dan menjadi orang yang sukses dunia akhirat.

Untuk kalimat terakhir, penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari kesempurnaan dan banyak kekurangan. Oleh karenanya, perlulah kritikan serta saran yang sifatnya membangun agar dapat diperbaiki kedepannya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan para pembaca.

Banda Aceh, 06 Juli 2022

Penulis,

Angga Andrian Saputra

PEDOMAN TRANSLITERASI

(SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987)

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Di bawah ini, daftar huruf-huruf Arab, serta transliterasinya dengan huruf Latin.

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	Ş	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ha	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es
ش	Sya	AR - R SYWIRY	Es dan Ye
ص	Şa	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dat	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof Terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El

م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Sumber: SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987

Hamzah (ء) yang terletak pada awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah ataupun di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, yang terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda ataupun harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أو	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آى	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
يى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و	Ḍammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. Ta Marbūḥah

Transliterasi untuk *ta marbūḥah* ada dua bentuk, yaitu: *ta marbūḥah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūḥah* yang mati ataupun mendapatkan penambahan harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. Jika pada kata yang berakhir dengan huruf *ta marbūḥah*, diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang (*al-*), serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūḥah* itu ditransliterasikan dengan ha (*h*).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau disebut dengan kata *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan satu tanda *tasydīd* (◌̣) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*, misalnya di dalam contoh berikut:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعْمٌ : *nu'ima*

عُدُوٌّ : *'aduwwun*

Jika huruf *ى* memiliki *tasydīd* di akhir suatu kata, dan kemudian didahului oleh huruf berharakat kasrah (◌ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (◌ī).

Contoh:

عَلِيٌّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيٌّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

6. *Kata Sandang*

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (*alif lam ma'arifah*). Pada pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa yaitu (*al-*), baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tersebut tidaklah mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang itu ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

الفلسفة : *al-falsafah*

البلاد : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena di dalam tulisan Arab ia berupa *alif*. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasikan adalah kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang telah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan dalam bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis di dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran dari *al-Qur'ān*, sunnah, hadis, khusus dan juga umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

في ظلال القرآن : *Fī ḡilāl al-Qur'ān*

السنة قبل التدوين : *Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

العبارات في عموم اللفظ لا بخصوص السبب : *Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafẓ lā bi khuṣūṣ al-sabab*

9. Lafẓ al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau

berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasikan tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūtah* di akhir kata yang disandarkan pada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku atau Ejaah Yang Disempurnakan (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang (*al-*), baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fih al-Qur‘ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Wawancara bersama istri karir ibu NH	65
Gambar 2 Wawancara bersama istri karir ibu SR	65
Gambar 3 Wawancara bersama istri karir ibu NB	66
Gambar 4 Wawancara bersama istri karir ibu FR	66
Gambar 5 Wawancara bersama istri karir ibu CI	67
Gambar 6 Wawancara bersama istri karir ibu NS	67
Gambar 7 Wawancara dengan pak Camat	68
Gambar 8 Wawancara Bersama Salah Satu Suami Istri Karir	69
Gambar 9 Wawancara Bersama Tuha Peut Desa Alue Rambee	69



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Sumber data : SIGAP Aceh Utara tahun 2022.....	37
Tabel 3.2 Profil Istri Karir di Kecamatan Kuta Makmur	39



DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1 Daftar Riwayat Hidup.....	63
Lampiran 2 Daftar Pertanyaan Wawancara.....	64
Lampiran 3 Dokumentasi.....	65
Lampiran 4 Surat Balasan Penelitian Dari Kecamatan	70
Lampiran 5 Surat Penelitian Skripsi.....	71
Lampiran 6 Surat penunjukan pembimbing skripsi	72



DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN SIDANG	ii
LEMBAR PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Kajian Kepustakaan	4
E. Penjelasan Istilah.....	10
F. Metode Penelitian.....	11
1. Pendekatan Penelitian.....	11
2. Jenis Penelitian	11
3. Sumber data	12
4. Teknik Pengumpulan Data	12
5. Objektivitas dan Validasi data	13
6. Teknis Analisis Data.....	14
G. Sistematika Pembahasan	14
BAB DUA KONSEP NAFKAH DALAM KELUARGA MENURUT FIQH ISLAM.....	16
A. Pengertian Nafkah.....	16
B. Macam-Macam dan Syarat-Syarat Pemberian Nafkah.....	21
C. Hukum Nafkah dalam Pernikahan	25
D. Standar Ukuran Nafkah	31
BAB TIGA DAMPAK PENGABAIAAN NAFKAH SUAMI TERHADAP ISTRI KARIR DI KECAMATAN KUTA MAKMUR.....	37
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	37
B. Macam-Macam Pengabaian Nafkah Suami terhadap Istri Karir di Kecamatan Kuta Makmur	40

C. Dampak Pengabaian Nafkah terhadap Istri Karir di Kecamatan Kuta Makmur.....	46
D. Pengabaian Nafkah Istri Karir di Kecamatan Kuta Makmur dalam Pandangan Fiqh Islam	51
BAB EMPAT PENUTUP	57
A. Kesimpulan	57
B. Saran	58
DAFTAR PUSTAKA	59
LAMPIRAN	63
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	63



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah ibadah yang sangat mulia, yaitu membina keluarga yang bahagia, kekal abadi berdasarkan ketuhanan yang maha esa, maka disini pengaturan mengenai hak dan kewajiban suami istri masing-masing memiliki hak dan kewajibannya dalam berumah tangga. Apabila terpenuhi maka segala yang diimpikan oleh suami istri akan terwujud dengan cinta dan kasih sayang. Pasti kedua pendamping suami istri tiap- tiap mempunyai peranan di dalam berumah tangga, dimana pada biasanya seseorang suami selaku pemimpin.¹

Dimasa lampau, wanita yang berkarir untuk mengembangkan keahliannya di luar rumah dianggap telah melanggar tradisi. Akibatnya mereka bisa dikucilkan di masyarakat atau lingkungannya. Hal semacam itu terjadi karena wanita masih terikat dengan nilai-nilai tradisional yang mengakar ditengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu mereka kurang mendapat kesempatan untuk mengembangkan diri di tengah-tengah masyarakat.

Seiring dengan perkembangan zaman, kaum wanita dewasa ini khususnya mereka yang ditinggal di kota-kota besar cenderung untuk berperan ganda atau *multifungsional* karena telah mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengembangkan diri. Jabatan dan pekerjaan penting di dalam masyarakat tidak lagi dimonopoli oleh kaum laki-laki. Sudah tentu hal itu akan berdampak terhadap sendi-sendi kehidupan sosial, baik positif dan negatif.² Seiring dengan berubahnya cara pandang masyarakat terhadap peran dan posisi kaum wanita di

¹ Taufik Hidayat Sahkar, “Kedudukan Istri sebagai Penopang Nafkah Keluarga dalam Budaya Lokal Suku Makassar dan Hukum Islam”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017, hlm. 2-3.

² Ahmad Thobroni, “Pendidikan Keluarga dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Wanita Karir)”, *Al-Fikri: Jurnal Studi dan Penelitian Pendidikan Islam* 2, No. 1, 2019, hlm. 61–72.

tengah-tengah masyarakat, maka kini sebagaimana kaum pria banyak kaum wanita yang berkarir, baik di kantor pemerintah maupun swasta bahkan ada yang berkarir dibidang kemiliteran dan kepolisian, sebagaimana pria. Dalam kehidupan modern banyak wanita dapat bekerja dan berkarir dimana saja selagi ada kesempatan. Ada yang berkarir dalam hukum dan jaksa. Ada yang terjun dibidang ekonomi, seperti menjadi pengusaha, pedagang, kontraktor dan sebagainya. Ada pula yang bergerak dibidang sosial budaya dan pendidikan, seperti menjadi dokter, arsitek, artis, penyanyi, sutradara, guru, dan lain-lain.³

Sebagaimana dengan realita hidup dikala ini, dikala kebutuhan hidup semakin meningkat, tidak seluruh kebutuhan bisa didapatkan akibat harga kebutuhan hidup yang meningkat, membuat istri tidak tinggal diam. Banyak fenomena yang timbul pada masyarakat saat ini ditemukan istri berfungsi selaku pencari nafkah utama untuk keluarganya. Sehingga para istri yang bekerja dituntut untuk memenuhi kebutuhan semacam sandang, pangan dan papan serta lain-lain sebagainya. Membina suatu rumah tangga bukan hanya saling memahami namun juga mempunyai banyak kewajiban serta tugas yang sangat besar dikedua belah pihak termasuk ekonomi. Orang yang hendak menikah wajib memenuhi persyaratan pernikahan semacam mas kawin, sandang, serta nafkah setiap hari. Dan disini salah satu kewajiban suami terhadap istri yakni berupa nafkah. Nafkah merupakan seluruh kebutuhan serta keperluan yang harus dipenuhi oleh suami seperti tempat tinggal, makanan, pakaian serta lainnya.⁴

Kewajiban suami adalah memberi makan, tempat tinggal kepada istri sesuai kebutuhannya, dan hendaklah memberi nafkah sesuai kemampuannya dan bersyukur dengan nikmat Allah yang telah diberikan kepadanya. Ibnu Qudamah

³ Muhammad Rusli, "Wanita Karir Perspektif Hukum Islam Studi Kasus di Kecamatan Rappocini Kota Makassar", *Skripsi*, 2016.

⁴ Salma Dewi Faradhila, "Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Perspektif Masalah (Studi Kasus di Desa Joresan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo)", *Skripsi*, 2018.

berkata para ulama sepakat bahwa memberi nafkah kepada istri merupakan kewajiban yang harus dipenuhi suami apabila suami sudah baligh, kecuali istri yang “durhaka”. Nafkah yang dimaksud dengan nafkah (belanja) disini yaitu memenuhi kebutuhan makan, tempat tinggal, pembantu rumah tangga, pengobatan istri, walaupun jika istri seorang yang kaya.⁵ Pengaturan mengenai kadar nafkah yang harus dipenuhi seorang suami tidak pernah disebutkan baik dalam Al-Qur’an maupun hadist mengenai kadar atau jumlah nafkah yang wajib diberikan, Al-Qur’an dan hadist hanya memberikan gambaran umum saja. Imam Hanafi berpendapat bahwa agama tidak menentukan jumlah nafkah. Suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya dengan cukup meliputi makanan, daging, sayur-mayur, buah-buahan, serta segala kebutuhan yang diperlukan dalam hidupnya sehari-hari dan sesuai kebiasaan umum. Tidak ada jumlah tertentu untuk kadar nafkah ini kembali kepada kondisi masing-masing dan adat kebiasaan yang berlaku pada satu masyarakat atau apa yang diistilahkan oleh alqur’an dan Sunnah dengan *urf* yang tentu saja dapat berbeda antara satu masyarakat dan masyarakat yang lain serta waktu dan waktu yang lain.⁶

Seharusnya seorang istri karir tetap mendapatkan nafkah dari suaminya tersebut karena istri bekerja untuk membantu suaminya dalam masalah perekonomian keluarga. Ayat dan hadist pun telah menerangkan dengan tegas bahwa seorang suami hukumnya wajib memberikan nafkah kepada istri. Walaupun istri telah mempunyai pekerjaan layak dan gaji besar, tetap suami harus memberikan nafkah untuk istrinya. Namun faktanya yang terjadi di kecamatan kuta makmur terdapat beberapa suami yang lalai dalam memberikan nafkah untuk istrinya tersebut. Alasannya disebabkan oleh istri sudah memiliki penghasilan sendiri bahkan lebih besar dari penghasilan suami, sehingga suami mengabaikan nafkah yang sepatutnya ia berikan kepada istrinya dan hal ini banyak dilakukan

⁵ Mursyid Djawas dan Nida Hani, “Pandangan Hukum Islam terhadap Istri Sebagai Penanggung Jawab Keluarga”, *Media Syariah*, Vol. 20, No. 2, 2018, hlm. 205-209.

⁶ Seri Suarni, “Kadar Nafkah Keluarga Menurut Ketentuan Mazhab Syafi’i”, *Skripsi*, hlm. 21-29.

oleh suami yang istrinya bekerja. Disamping itu kewajiban nafkah yang ditanggung oleh suami kepada istri tidak dapat gugur atau terhapus begitu saja dengan situasi kefakiran suaminya.

Alasan penulis memilih objek Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara Bersumber pada kasus diatas penulis tertarik untuk mengkaji lebih mendalam terkait “Dampak Pengabaian Nafkah Terhadap Istri Karir Menurut Pandangan Fiqh (Studi Kecamatan Kutamakmur Kabupaten Aceh Utara)”.

B. Rumusan Masalah

1. Apa saja faktor terjadinya pengabaian nafkah istri karir di Kecamatan Kuta Makmur?
2. Bagaimana dampak pengabaian nafkah terhadap istri karir di Kecamatan Kuta Makmur?
3. Bagaimana pandangan fiqh terhadap pengabaian nafkah terhadap istri karir di Kecamatan Kuta Makmur?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apa saja faktor terjadinya pengabaian nafkah istri karir di Kecamatan Kuta Makmur.
2. Untuk mengetahui bagaimana dampak pengabaian nafkah terhadap istri karir di Kecamatan Kuta Makmur
3. Untuk mengetahui pandangan fiqh terhadap pengabaian nafkah terhadap istri karir di Kecamatan Kuta Makmur

D. Kajian Kepustakaan

Kajian ini berisi tentang uraian mengenai hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya dan memiliki keterkaitan dengan peneliti yang menyusun lakukan. Dari beberapa hasil pengamatan, penelusuran, dan pencarian literatur yang telah penyusun lakukan, telah terdapat beberapa

karya ilmiah yang berkaitan dengan judul skripsi yang penyusun angkat, diantaranya adalah sebagai berikut :

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Chusnul Choitimah yang berjudul “ Analisis Hukum Suami yang tidak Memberikan Nafkah terhadap Istri yang Berkarir (Studi Hukum Islam dan Hukum Positif). Penelitian ini bersifat kepustakaan yaitu data primernya merupakan data pustaka, berdasarkan literature, karena dalam kajian ini hanya terfokus pada dataran konsep, sehingga library merupakan metode yang penulis terapkan dalam pengumpulan data. Hasil penelitian ini adalah di dalam hukum Islam dan hukum positif nafkah tetap menjadi kewajiban mutlak suami yang harus diberikan kepada istri, apabila istri bekerja membantu mencari nafkah maka nafkah tersebut tidak menggugurkan kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istri. Dalam hukum Islam disebutkan jumlah kadar nafkah, dan di dalam hukum positif tidak disebutkan kadarnya, hanya saja sesuai dengan kemampuan suami tersebut.⁷

Kedua, Skripsi karya Miftahul Muqarrabin yang berjudul “Pemahaman Masyarakat Desa Tanjung Sari Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo Tentang Nafkah Suami terhadap Istri Karir”. Penelitian ini dilakukan dengan metode *field research* (penelitian lapangan). Pengambilan data dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan metode wawancara yang dilakukan dengan para tokoh masyarakat setempat yang terdiri kepala desa, kaur desa dan modin, termasuk juga dengan para suami dari istri yang berkarir. Pemahaman tokoh masyarakat tentang wanita karir sudah sejalan dengan pendapat jumur ulama bahwa wanita karir itu boleh, sedangkan mengenai status hartanya yang diperoleh dari istri yang bekerja adalah harta bersama. Sedangkan pemahaman para suami mengenai status dari istri yang bekerja para suami tidak begitu paham dan mengenai kewajiban nafkah dari suami para tokoh masyarakat berpendapat jika nafkah tersebut tetap wajib, untuk status harta yang belum mampu dibayarkan

⁷ Chusnul Chotimah, “Analisis Hukum Suami Yang Tidak Memberikan Nafkah Terhadap Istri Yang Berkarir (Studi Hukum Islam Dan Hukum Positif)”, *Skripsi* , 2018.

suami dianggap berhutang sampai suami mampu untuk membayarnya. Sesuai dengan pendapat imam mazhab dan jumhur ulama sedangkan pemahaman para suami berbeda, mereka selama ini tidak paham dengan kewajiban-kewajiban nafkah terhadap istri yang bekerja secara mendetail mereka kurang paham.⁸

Ketiga, Jurnal karya Ahmad Yani Nasution dan Moh Jazuli yang berjudul “Nilai Nafkah Istri dalam Pandangan Ulama Klasik dan Kontemporer”. Pembahasan yang menjadi fokus penelitian ini adalah tentang pendapat ulama klasik dan kontemporer tentang nilai nafkah istri. Yakni adanya perbedaan kemampuan pemberi nafkah, adanya kasus dimana seorang suami merasa telah mencukupi nafkah, namun istri merasa kurang dan menuntut lebih, adanya kasus dimana sang istri membandingkan nafkah yang diterimanya dengan nafkah yang diterima oleh tetangganya, teman-temannya, atau orang lain, adanya kasus dimana perempuan juga ikut bekerja, adanya adat atau kebiasaan yang berbeda-beda disetiap tempat, adanya perbedaan strata antara suami sang pemberi nafkah dengan istri yang menerima nafkah, terdapat seorang suami yang memberikan uang yang sangat banyak cenderung berlebihan kepada istri. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan. Setelah terkumpul pendapat semua mazhab maka akan dikomparasikan antara pendapat mazhab yang satu dengan yang lainnya. Mana pendapat yang sama dan mana yang berbeda.⁹

Keempat, Skripsi karya Thobroni yang berjudul “Pendidikan Keluarga dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Wanita Karir). Penyebab wanita keluar dari rumah untuk bekerja antara lain (1) mengisi waktu luang (2) membantu menambah biaya kebutuhan keluarga (3) Untuk menafkahi keluarga (4) sebagai akibat kebutuhan dari sektor industri yang membutuhkan tenaga kerja wanita, dan sebagainya. Posisi wanita karir yang bekerja di luar rumah tidak jarang memantik persoalan baru. Tanggung jawab mereka sebagai ibu rumah

⁸ Muqorrobin Miftahul, “Pemahaman masyarakat desa Tanjungsari kecamatan jenangan kabupaten ponorogo tentang nafkah suami terhadap istri karir” , *Skripsi* , 2015.

⁹ Nasution A.Y., dan Moh Jazuli, “Nilai Nafkah Istri Dalam Pandangan Ulama Klasik Dan Kontemporer,” *TERAJU: Jurnal Syariah Dan Hukum* 2, No. 02, 2020, hlm. 161–74.

tangga berpotensi terabaikan. Konsep Islam yang menempatkan ibu sebagai madrasah pertama bagi pendidikan anak-anak sering kali tidak bisa dijalankan secara optimal. Dalam menyikapi persoalan wanita yang berkerja ini ada 2 (dua) pendapat dikalangan ulama. Pertama, menolak wanita untuk berkarir, dengan bekerja di luar rumah maka akan ada banyak kewajiban yang harus ditinggalkan. Kedua, membolehkan wanita untuk berkarir dengan jika tuntutan kebutuhan pokok yang mengharuskan mereka bekerja. Tenaga wanita tersebut dibutuhkan oleh masyarakat dan pekerjaan itu tidak bisa dilakukan oleh laki-laki. Terkait pendapat pertama, wanita boleh bekerja di luar namun kewajibannya sebagai ibu dan pendidik bagi anaknya tetap harus dipenuhi.¹⁰

Kelima, Skripsi karya Nurbaiti yang berjudul “Persepsi Masyarakat Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues terhadap Tanggung Jawab Nafkah bagi Pasangan Pisah Rumah”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, adapun jenis penelitian ini adalah *analisis-deskriptif*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap tanggung jawab nafkah bagi pasangan pisah rumah di kecamatan terangun ialah suami bertanggungjawab atas nafkah istri. Sejah pernikahan mereka belum berakhir, sejah itu pula suami wajib di dalam memenuhi nafkah istri. Kasus pasangan pisah rumah dipengaruhi oleh factor suami berpoligami, tidak mendapat restu dari istri, suami melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), keuangan atau factor ekonomi keluarga, nikah muda atau selingkuh, pertengkaran dari suami kasar, dan juga pasangan muda. Kasus-kasus pasangan pisah rumah di kecamatan terangun menunjukkan bukan karena kesalah istri, namun cenderung kesalahan dari suami. Kondisi tersebut tidak merubah kedudukan suami sebagai pihak yang masih bertanggung jawab penuh terhadap nafkah istrinya.¹¹

¹⁰ Thobroni, “Pendidikan Keluarga Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Wanita Karir).”, *Skripsi*, t.t.

¹¹ Nurbaiti, “Persepsi Masyarakat Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues Terhadap Tanggung Jawab Nafkah Bagi Pasangan Pisah Rumah”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum Uin Ar-Raniry, Banda Aceh, 2021.

Keenam, Skripsi karya Uswatun Hasanah yang berjudul “Nafkah Suami Kepada Istri dalam Perkara Cerai Gugat serta Hubungan dengan Asas Keadilan Hukum (Analisis KHI dan SEMA No.2 Tahun 2019)” penelitian ini menggunakan perpustakaan (*library reasech*). Penelitian ini bersifat kualitatif yang bertujuan untuk memaparkan dan menganalisa permasalahan-permasalahan. Berdasarkan hasil penelitian, penulis menemukan bahwa dalam pekara cerai gugat, menurut KHI tidak ada kewajiban suami untuk memberi nafkah kepada istri, sehingga istri tidak mendapatkan keadilan. Sedangkan menurut SEMA No.2 tahun 2019 terdapat keadilan hukum di dalamnya yang memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan pasca cerai gugat.¹²

Ketujuh, Skripsi karya Seri Suarni yang berjudul “Kadar Nafkah Keluarga Menurut Ketentuan Mazhab Syafi’i (Studi Kasus di Desa Panjoe Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie)”. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut mazhab syafi’i, kadar nafkah yang harus diberikan suami kepada keluarga dilihat dari 3 keadaan. Pertama keadaan suami kaya yaitu 2 mud. Kedua, keadaan suami dengan tingkat ekonomi sedang yaitu 1,5 mud. Ketiga, keadaan suami miskin yaitu 1 mod. Dilihat dari pendapat mazhab syafi’i, kadar nafkah yang diberikan suami kepada keluarga di desa panjoe kecamatan glumpang tiga tidak sesuai, sebab masyarakat desa panjoe tidak mengharuskan memberikan nafkah minimal sebagaimana ditetapkan dalam mazhab syafi’i. ketentuan kadar nafkah dalam mazhab syafi’i boleh jadi dapat diberlakukan saat ini untuk kalangan masyarakat menengah ke bawah.¹³

Kedelapan, Skripsi Miss Maslinee Ma’ming yang berjudul “Penyelesaian Pemenuhan Nafkah Istri dan Anak oleh Majelis Agama Islam Wilayah Patani Selatan Thailand”. Hasil penelitian ini menyimpulkan adalah setelah ikatan perkawinan mengadakan surat *taqliq* (perjanjian) antara suami istri, supaya suami

¹² Uswatun Hasanah, “Nafkah Suami Kepada Istri Dalam Perkara Cerai Gugat Serta Hubungan Dengan Asas Keadilan Hukum (Analisis KHI Dan SEMA No.2 Tahun 2019)”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2021.

¹³ Seri Suarni, Kadar Nafkah Keluarga..., hlm. 21-29.

tidak melakukan kezhaliman terhadap istri maka suami yang tidak mengikuti perjanjian istri boleh mengadu kepada imam kampong atau majelis agama islam (MAIT). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan mengambil latar belakang informan, pengumpulan data yang dilakukan menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi.¹⁴

Kesembilan, Skripsi karya Mela Yulia Sari dengan judul “Penetapan Kadar Mut’ah Pasca Cerai Talak (Analisis Putusan Mahkamah Syar’iyah Aceh No.90/Pdt.G/2018/MS.ACEH)”. Hasil penelitian menunjukkan dalam putusan No.90/Pdt.G/2018/MS.ACEH telah sesuai dengan ketentuan hukum islam. Hal ini dilihat dari dua alasan: pertama, kadar mut’ah dalam hukum islam tidak ditentukan batas minimal dan maksimal. Hakim memiliki keluasan dalam menetapkan kadar mut’ah yang pantas, layak, dan patut wajib diberikan suami kepada istrinya. Kedua, hakim diberi tugas dan diberi kewenangan dalam menetapkan kebijakan, ketetapan dan keputusan hukum berdasarkan kemaslahatan. Penetapan kadar mut’ah oleh hakim mahkamah syar’iyah aceh didasarkan atas dasar kemaslahatan para pihak, dan disesuaikan dengan kebutuhan bekas istri serta penghasilan suami.¹⁵

Berdasarkan beberapa literatur di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Skripsi ini sangat berbeda dengan riset-riset sebelumnya, karena dalam skripsi ini saya mengkaji tentang dampak pengabaian nafkah suami terhadap istri karir. Adapun dalam kajian kepustakaan ini mengkaji beberapa kajian yang meliputi penetapan kadar mut’ah, pemenuhan nafkah istri dan anak, kadar nafkah dalam keluarga menurut imam syafi’i dan lain sebagainya. Meskipun demikian riset-riset tersebut akan menjadi acuan atau rujukan di dalam menulis skripsi ini.

¹⁴ Miss Maslinee Ma’ming, ”Penyelesaian Pemenuhan Nafkah Istri dan Anak Oleh Majelis Agama Islam Wilayah Patani Selatan Thailand”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2021.

¹⁵ Mela Yulia Sari, “Penetapan Kadar Mut’ah Pasca Cerai Talak”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2020.

E. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kekeliruan dan kesalahpahaman pembaca dalam memahami skripsi ini, maka berikut ini akan dijelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam judul, seperti berikut:

1. Pengabaian

Pengabaian ialah nafkah yang terabaikan oleh sang suami dikarenakan istri memiliki pekerjaan dan penghasilan yang mungkin melebihi dari upah sang suami dan pengabaian dilakukan dalam bentuk tidak memberikan kebutuhan hidup yang berkepanjangan baik itu makanan maupun hal-hal yang umum dan biasanya dipenuhi oleh suami.¹⁶

2. Nafkah

Nafkah diambil dari kata “*anfaqa*” yang artinya mengeluarkan. Nafkah juga berarti belanja, maksudnya sesuatu yang diberikan oleh seorang suami kepada istri, seorang bapak kepada anak. Kata nafkah dalam konteks rumah tangga mempunyai makna segala biaya hidup merupakan hak istri dan anak-anak dalam hal makanan, pakaian dan tempat kediaman serta beberapa kebutuhan pokok lainnya, bahkan sekalipun si istri itu seorang wanita yang kaya.¹⁷

3. Istri karir

Istri karir berarti istri yang memiliki pekerjaan dan mandiri, financial, baik bekerja pada orang lain atau punya usaha sendiri. Ia identik dengan wanita pintar dan perempuan modern. Istri karir adalah istri yang memiliki penghasilan tersendiri ia mampu membelanjakan kebutuhan rumah tangga dan tidak bergantung kepada suaminya.¹⁸

¹⁶ Nurul Izzati Hasyim, “Tinjauan Literatur Faktor Pengabaian Anak-Anak Di Malaysia” *Bitara*, Vol. 2, No. 1, 2019, hlm. 17-18.

¹⁷ Syamsul Bahri, “Konsep Nafkah dalam Hukum Islam”, *Qanun Jurnal Ilmu Hukum*, No. 66, 2015, hlm. 381-382.

¹⁸ Wakirin, “Wanita Karir dalam Perspektif Islam”, *Al-I'tibar*, Vol. 4, No. 1, 2017, hlm. 1.

4. Pandangan fiqh

Fiqh menurut bahasa yaitu pemahaman, sedangkan menurut istilah seperangkat aturan hukum atau tata aturan yang menyangkut kegiatan dalam kehidupan manusia dalam interaksi, bertingkah laku dan bersikap yang bersifat lahiriah dan amaliah, yang merupakan hasil penalaran dan pemahaman yang mendalam terhadap syari'ah oleh para mujtahid berdasarkan pada dalil-dalil yang terperinci.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan. Sebagian besar jenis pendekatan ini dipakai untuk memahami konsep-konsep yang berkaitan dengan penormaan dalam suatu perundang-undangan apakah telah sesuai dengan ruh yang terkandung dalam konsep-konsep hukum yang mendasarinya. Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/ doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan/ doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini terdiri dari dua jenis penelitian, yaitu:

a. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Skripsi ini berjudul “Dampak Pengabaian Nafkah Suami Terhadap Istri Karir Menurut Pandangan Fiqh (Studi Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara)” Penulis menegaskan bahwa judul ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian yang langsung ke lapangan untuk menganalisis fenomena yang terjadi.

b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian ini juga menggunakan *Library research*, untuk mengkaji dan menganalisis data yang bersumber dari perpustakaan baik berupa buku dan materi lainnya dijadikan sumber untuk mengkaji rujukan dan dijadikan sebagai bahan dasar.

3. Sumber data

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah observasi, wawancara, buku, jurnal, dokumen (dokumen resmi atau pribadi dan foto)

Sumber data dapat dibedakan menjadi :

- a. Bahan hukum primer diperoleh dari data kualitatif, yaitu berdasarkan Studi kasus pengabaian nafkah terhadap istri karir yang terjadi di Kecamatan kuta makmur, Aceh Utara.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu sumber data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang resmi seperti buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk skripsi, jurnal dengan peraturan perundang-undangan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Teknik dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara/ *Interview*

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara peneliti dan

narasumber. Data dikumpulkan dengan mewawancarai keuchik gampong, istri yang berkarir, kantor urusan agama dan camat kecamatan kuta makmur. Wawancara ini bermaksud untuk mengetahui dampak pengabaian nafkah suami terhadap istri karir dan berapa banyak persentase wanita sebagai istri yang berkarir.

b. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian. Pada intinya metode dokumentasi merupakan metode yang digunakan untuk menelusuri data historis, penelitian kualitatif ini menggunakan metode dokumentasi guna memperlengkap data wawancara. Dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki seperti buku, jurnal, dokumen (daftar pustaka).

c. Metode observasi dan pengamatan

Metode observasi adalah metode penelitian untuk mengukur tindakan dan proses individu dalam sebuah peristiwa yang diamati. Observasi merupakan metode yang akurat dalam mengumpulkan data. Tujuannya ialah mengetahui data-data fakta dari jumlah nafkah yang diberikan kepada istri karir pada umumnya. Observasi ini dilakukan dengan cara menggunakan alat indera penglihatan dan pendengaran secara langsung terhadap objek yang diteliti.

5. Objektivitas dan Validasi data

Penelitian dapat dikatakan objektif apabila hasil penelitian telah disepakati banyak orang, menguji objektivitas (*conformabilty*) berarti menguji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang dilakukan. Maka dapat dikatakan bahwa penelitian tersebut telah memenuhi standar objektivitas.

Data yang valid ialah data yang tidak memiliki perbedaan antara data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada

objek penelitian. Namun perlu diketahui bahwa kebenaran realitas data menurut penelitian kualitatif tidak bersifat tunggal, melainkan bersifat jamak dan tergantung pada konstruksi manusia yang dibentuk dalam diri seseorang sebagai hasil individu dengan berbagai latar belakang. Oleh karena itu, bila ada beberapa peneliti meneliti objek yang sama maka hasil tersebut dikatakan valid. Jika dari Semua penelitian tidak ditemukan perbedaan dengan kenyataan.

6. Teknis Analisis Data

Untuk menganalisis data penulis menggunakan analisis deskriptif yaitu teknik analisis data dimana penulis menjabarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian dengan pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder, dan juga menggunakan fakta-fakta sebenarnya yang kemudian disusun serta dianalisa untuk menjelaskan gambaran dari

Pedoman dalam penulisan skripsi ini yaitu menggunakan pedoman penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2019.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan maka proposal ini dibagi dalam empat bab dan masing-masing dilagi dalam beberapa Sub Bab sebagaimana penjelasan berikut:

Bab satu, pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian kepustakaan, penjelasan istilah, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua, berisi tentang konsep dalam keluarga menurut fiqh islam, pengertian nafkah, macam-macam dan syarat-syarat pemberian nafkah, hukum nafkah dalam pernikahan, dan standar ukuran nafkah.

Bab tiga, menjelaskan tentang dampak pengabaian nafkah suami terhadap istri karir di kecamatan kuta makmur, gambaran umum lokasi penelitian, macam-

macam pengabaian nafkah suami terhadap istri karir di kecamatan kuta makmur, dampak pengabaian nafkah terhadap istri karir di kecamatan kuta makmur, dan pengabaian nafkah istri karir di kecamatan kuta makmur dalam pandangan fiqh islam.

Bab empat, penutup, berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.



BAB DUA

KONSEP NAFKAH DALAM KELUARGA MENURUT FIQH ISLAM

A. Pengertian Nafkah

Dalam kamus bahasa Indonesia arti kata nafkah ialah belanja untuk hidup (uang) atau pendapatan suami wajib diberikan kepada istrinya.¹⁹ Dalam terjemah kitab *Fathul Qarib* kata نفقة terambil dari kata انفق. Adapun pengertian *infaq* adalah ini tidak dipakai kecuali dalam hal kebaikan. Di dalam hal nafkah ada tiga sebab, yaitu :

1. Sebab masih ada hubungan kerabat
2. Sebab kepemilikan (budak)
3. Sebab perijodohan (perkawinan)

Dalam *fathul qarib* menerangkan poin yang ketiga dalam perkataannya, bahwa memberi nafkah kepada istri yang dapat mengatasi dirinya adalah wajib atas sang suami. Ketika istri wajib dinafkahkan maka diperkirakan kemampuan sang suami dan dihitung setiap harinya yaitu sebanyak dua *mud* makanan yang wajib atas sang suami pada tiap-tiap sehari semalam.²⁰ Dan wajib bagi suami memberikan istri tempat tinggal yang jikalau suami berpergian jauh dan tempat itu aman bagi jiwa sang istri dan hartanya walaupun sedikit, serta memberikan pelayan/ pembantu rumah tangga walaupun istri bekerja.²¹

Kata nafkah berasal dari kata *anfaqa* yang mengandung arti berkurang, bila seseorang dikatakan memberikan *nafaqah* membuat harta yang dimilikinya menjadi sedikit karena telah dilenyapkan atau dipergikannya untuk kepentingan orang lain. Menurut bahasa, nafkah berasal dari نفقة (*nafaqah, nafaqāt*), yang artinya barang-barang yang dibelanjakan seperti duit. Dalam Kamus Al-

¹⁹ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta, Edisi Kelima, 2016).

²⁰ Imron Abu Amar, *Fathul Qarib*, (Kudus: Menara Kudus, cet 1, 1983), hlm. 96-99.

²¹ Moh. Tolchah Mansur, *Fathul Mu'in*, (Kudus: Menara Kudus, Cet I, 1980), hlm. 210.

Munawwir, نفقة ال artinya biaya, belanja. Sedangkan menurut tata bahasa Indonesia, kata “nafkah” memiliki arti” pengeluaran”. Nafkah dalam kamus istilah fikih didefinisikan sebagai pengeluaran seseorang berupa pembekalan pemberian seseorang berupa makanan, pakaian ataupun ketentraman atau kesenangan hidup kepada seseorang disebabkan karena perkawinan, kekeluargaan dan kepemilikan (budak) sesuai dengan kemampuan.²²

Nafkah secara terminologi merupakan kewajiban suami terhadap istrinya dalam bentuk materi, karena kata nafkah itu sendiri berkonotasi materi. Sedangkan kewajiban dalam bentuk non materi, seperti memuaskan hasrat seksual istri tidak termasuk dalam artian nafkah, meskipun dilakukan suami terhadap istrinya. Kata yang selama ini digunakan secara tidak tepat untuk maksud ini adalah nafkah batin, sedangkan dalam bentuk materi disebut nafkah lahir. Bila kata nafkah ini dihubungkan dengan perkawinan mengandung arti : “sesuatu yang dikeluarkannya dari hartanya untuk kepentingan istrinya sehingga menyebabkan hartanya menjadi berkurang”. Dengan demikian, nafkah istri berarti pemberian yang wajib dilakukan oleh suami terhadap istrinya dalam masa perkawinannya.²³

Nafkah berarti mencukupi makanan, pakaian, dan tempat tinggal bagi yang menjadi tanggungannya, atau pengeluaran biaya seseorang terhadap orang yang wajib dinafkainya, Wabah Az-Zuhaili juga berpendapat tentang nafkah yaitu: Artinya: “Yaitu mencukupi kebutuhan orang yang menjadi tanggungannya berupa makanan, pakaian dan tempat tinggal”. Nafkah merupakan suatu hak yang wajib dipenuhi oleh seorang suami terhadap istrinya, nafkah ini bermacam-macam, bisa berupa makanan, tempat tinggal, pelajaran (perhatian), pengobatan, dan juga pakaian meskipun wanita itu kaya. Atas dasar Alqur’an, Sunah, ijma’,

²² Finta Fajar Fadillah, “Kadar Nafkah Keluarga Menurut Ibn Qudamah (541-629 H) (Analisis Terhadap Kitab Al-Mughniy)”, *Jurnal HK*, Hukum Keluarga (S2) Pascasarjana Uin Suska Riau Pekanbaru

²³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 165.

dan dalil. Para ahli fikih mewajibkan nafkah untuk istri atas suaminya. Menurut Ibnu Kasir, diwajibkan bagi orang tua si anak memberikan nafkah sandang bagi ibu dan anaknya dengan cara yang ma'ruf, yaitu menurut tradisi yang berlaku pada suatu tempat (negeri) tersebut tanpa berlebih-lebihan, tetapi juga tidak terlalu minim. Hal ini sesuai dengan ekonomi suami, karna ada yang kaya dan ada pula yang miskin. Menurut Hajar Asqalani berkata memberi nafkah kepada keluarga merupakan perkara yang wajib atas suami. Syari'at menyebutnya sebagai sedekah, untuk menghindari anggapan bahwa para suami yang telah menunaikan kewajiban mereka (memberi nafkah) tidak akan mendapatkan balasan apa-apa. Oleh karena itu, syari'at memperkenalkan kepada mereka, bahwa nafkah kepada keluarga juga termasuk sedekah. Sehingga tidak boleh memberikan sedekah kepada selain keluarga mereka. Sebagai pendorong untuk lebih mengutamakan sedekah yang wajib mereka keluarkan.²⁴

Para fuqaha memberikan definisi nafkah sebagai biaya yang wajib dikeluarkan oleh seseorang terhadap sesuatu yang berada dalam tanggungannya, meliputi biaya untuk kebutuhan pangan, sandang, dan papan, termasuk juga kebutuhan sekunder seperti perabot kerumahtanggaan. Ulama sepakat bahwa kewajiban nafkah itu ada pada laki-laki. Pertimbangan dalam fiqh terkait nafkah istri yang bekerja, sangat erat dengan izin dan keridhaan suami. Artinya jika suami memberi izin untuknya bekerja atau memperjanjikan istri tetap bekerja saat akad nikah, maka hal itu tidaklah menggugurkan kewajiban suami memberi nafkah kepadanya. Sehingga dengan demikian, peran istri pencari nafkah, tidak lantas mengurangi kadar *qiwamah/ qawwam* suaminya, dan konsekuensi hukumnya berlaku sebagaimana mestinya.²⁵

Dalam buku Syari'at Islam, kata nafkah mempunyai makna segala biaya hidup merupakan hak istri dan anak-anak dalam hal makanan, pakaian dan tempat

²⁴ Ibnu Rozali, Konsep Memberi Nafkah dalam Islam, *Jurnal Intelektualita*, Universitas Islam Negeri Raden Fattah Palembang, Vol. 6, No. 2, 2017, hlm. 192-194.

²⁵ Subaidi, "Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam", *Isti'dal Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 1, No. 2, 2014, hlm. 163.

kediaman serta beberapa kebutuhan pokok lainnya. Bahkan sekalipun si istri itu wanita yang kaya. Pendapat yang dikemukakan oleh imam Hanafi yang bahwa setiap keluarga sampai pada derajat atau tingkat tertentu berhak untuk dinafkahi, seandainya dia masih kanak-kanak dan miskin, lemah atau buta dan melarat.²⁶

Jika suami bakhil yaitu tidak memberikan nafkah secukupnya kepada istri tanpa alasan yang benar, maka istri berhak menuntut jumlah nafkah tertentu baginya untuk keperluan makan, minum, pakaian dan tempat tinggal. Hakim boleh memutuskan berapa jumlah nafkah yang harus diterima oleh istri serta mengharuskan suami untuk membayarnya. Dalam kehidupan berumah tangga, suami dan istri sama-sama mempunyai hak dan kewajiban. Meskipun hak dan kewajiban tersebut berbeda sehubungan dengan adanya perbedaan fungsi antara mereka. Adanya kewajiban suami menjadi hak bagi istri dan adanya kewajiban istri menjadi hak bagi suami sampai pada taraf atau tingkat tertentu. Sebuah keluarga wajib memberikan nafkah oleh yang bertanggung jawab terhadap yang ditanggunginya.²⁷

Sebagaimana telah dikemukakan oleh Imam Hanafi yang bahwa: "Setiap keluarga sampai pada derajat atau tingkat tertentu berhak untuk dinafkahi, seandainya dia masih kanak-kanak dan miskin, lemah atau buta dan melarat. Nafkah menjadi salah satu hak yang wajib didapatkan oleh seorang istri dari suaminya sejak mereka sepakat membina rumah tangga dengan acuan firman Allah Swt yang maksudnya agar setiap orang yang mampu memberi nafkah sesuai kadar kemampuannya. Sebagaimana firman Allah Swt berfirman tentang begitu besar urgensi nafkah agar ditunaikan²⁸ :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
(النساء)

²⁶ Syamsul Bahri, Konsep Nafkah, Syamsul Bahri, "Konsep Nafkah dalam Hukum Islam", *Qanun Jurnal Ilmu Hukum*, No. 66, 2015, hlm. 381-382.

²⁷ Ibnu Rozali, Konsep Memberi Nafkah...

Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.” (QS. An-Nisa [4]: 34).

Sebagai kepala keluarga yang mempunyai tanggung jawab kepada istri dan anak-anaknya, seorang suami memiliki kewajiban yang telah Allah tetapkan, diantaranya adalah ada hak-hak istri dan anak yang wajib untuk dipenuhi. Kewajiban tersebut adalah memberi nafkah, hal ini jugalah yang menjadi salah satu alasan mengapa kaum lelaki lebih utama dari kaum wanita. Tetapi masih banyak diantara umat Islam yang tidak memahami masalah penting ini. Terlebih di era globalisasi seperti saat ini, di tengah maraknya upaya pengaburan norma-norma agama Islam, banyak faktor yang ikut mempengaruhi perubahan pola pikir umat kebodohan terhadap ajaran agama adalah salah satu sebab utama.²⁹

Nafkah wajib diberikan oleh suami meskipun istri tersebut bekerja, kecuali istri tersebut bekerja tanpa ridha suami maka tidak wajib diberikan nafkah, tetapi jika dia bekerja dengan ridhanya, nafkah tetap wajib diberikan.³⁰ Ridha suami pada suatu waktu tidak otomatis menjadi keridhaan pada setiap waktu dan tempat, baginya boleh mencegah istri. Jika tidak mau ia tergolong nusyuz dan gugur nafkahnya.³¹

Berdasarkan uraian di atas bahwa nafkah terhadap istri itu wajib yang harus dipenuhi oleh suami baik istri tersebut bekerja maupun tidak, karena tidak ada dalil yang mengatakan bahwa sebab istri bekerja maka akan gugur nafkahnya. Namun jika istri ridha dan tidak mewajibkan di atas suaminya untuk menafkahnya setiap hari, maka suami tidak berdosa. Namun kewajiban suami tetap berlaku atas nafkah si istri karena suami adalah kepala keluarga yang harus

²⁹ *Ibid*, hlm. 190-193

³⁰ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyid Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah Sinar Grafika, 2011), hlm. 216.

³¹ *Ibid.*,

memiliki tanggung jawab untuk melindungi keluarga dan menafkahi keluarga termasuk istrinya yang memiliki penghasilan sendiri.

B. Macam-Macam dan Syarat-Syarat Pemberian Nafkah

1. Menurut Jenisnya

Menurut jenisnya nafkah dibagi menjadi dua yaitu pertama, nafkah lahir yang bersifat materi seperti sandang, pangan, papan dan biaya hidup lainnya termasuk biaya pendidikan anak. Kedua nafkah batin yang bersifat non-materi seperti hubungan intim, kasih sayang, perhatian dan lain-lain. Pengertian nafkah lahir dan batin adalah adalah tanggungjawab suami untuk memenuhi kewajibannya terhadap istri dan hak istri untuk menerimanya. Apabila diberikan dengan lapang dada tanpa ada unsur kikir maka akan mendatangkan suatu kabaikan dan keseimbangan dalam rumah tangga.³²

Nafkah lahir yaitu sesuatu yang diberikan suami kepada istri dalam bentuk yang terlihat secara langsung. Jumlah nafkah lahir ini disesuaikan dengan kebutuhan istri dan kemampuan suami dalam memberikannya. Memberikan nafkah yaitu memberikan belanja secukupnya dalam arti sesuai dan kebutuhan istri dapat terpenuhi. Nafkah batin yaitu nafkah yang diberikan kepada istri berupa kebahagiaan dan menggauli istri hingga kebutuhannya akan seksual terpenuhi. Menggauli istri dengan cara yang benar dan sampai pada hajatnya sangat mempengaruhi keharmonisan hubungan keluarga. Harta yang berlimpah terkadang tidak mampu untuk membeli nafkah batin ini bahkan wajah yang tampan dari seorang suami jika tidak mampu memberi nafkah batin maka kebutuhan biologis ini akan membuat hubungan keluarga menjadi retak.

³² Rina, "Nafkah Menurut Tinjauan Hukum Islam", *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017, hlm. 23-24.

2. Menurut Objeknya

Ulama fiqh membagi macam-macam nafkah atas dua bagian, yakni nafkah untuk diri sendiri dan nafkah untuk orang lain.

a. Nafkah diri sendiri

Seorang harus mendahulukan nafkah untuk dirinya dari nafkah kepada orang lain, dengan sabda Rasulullah Saw : “Mulailah dengan diri engkau, kemudian bagi orang yang berada dibawah tanggung jawabmu” (HR. Muslim, Ahmad bin Hambal, Abu Daud, dan An-Nasai dari Jabir bin Abdullah).

b. Nafkah seseorang terhadap orang lain

Kewajiban nafkah terhadap orang lain, menurut kesepakatan ahli fikih, ada dua hal yang menyebabkan terjadinya nafkah :

- 1) Hubungan perkawinan, yaitu suami diwajibkan memberi nafkah kepada istrinya yang taat, baik makanan, pakaian, tempat tinggal, dan lain-lain menurut keadaan ditempat masing-masing dan menurut kemampuan suami.
- 2) Hubungan kekerabatan, yaitu bapak atau ibu, jika bapak tidak ada wajib memberi nafkah kepada anaknya, begitu juga kepada cucu. Tetapi dengan syarat anak kecil dan miskin.³³

Nafkah merupakan kebutuhan pokok bagi kehidupan suatu keluarga. Hal ini telah disepakati oleh ulama kebutuhan pokok yang wajib dipenuhi suami sebagai nafkah adalah pangan, sandang, dan papan, karena dalil yang memberikan petunjuk pada hukumnya begitu jelas dan pasti. Jumhur ulama memasukkan alat kebersihan dan wangi-wangian kedalam kelompok yang wajib dibiayai oleh suami, demikian pula alat keperluan tidur, seperti kasur dan bantal sesuai dengan kebiasaan setempat. Maka jika istri tidak biasa melakukan pelayanan dan selalu menggunakan pelayan maka suami wajib menyediakan

³³ *Ibid.*,

pelayan yang akan membantunya walaupun hanya seorang. Secara jumhur ulama memang tidak menemukan dalil yang mewajibkan demikian dari Al-Qur'an maupun Hadis.³⁴

Para ulama mazhab berpendapat bahwa biaya persalinan dan pengobatan yang ringan, seperti malaria dan sakit mata termasuk kedalam nafkah. Dalam hal ini nafkah dibagi menjadi dua, yaitu :

1. Nafkah Materil

- a. Suami wajib memberi nafkah, kiswah dan tempat tinggal. Seorang suami diberi beban untuk memberikan nafkah kepada istrinya berupa sandang, pangan, papan dan pengobatan yang sesuai dengan lingkungan, zaman dan kondisinya.
- b. Suami wajib memberi biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
- c. Biaya pendidikan bagi anak.³⁵

2. Nafkah Non Materil

Adapun kewajiban seorang suami terhadap istrinya itu yang bukan merupakan kebendaan adalah sebagai berikut :

- a. Suami harus berlaku sopan kepada istri, menghormatinya, serta memperlakukannya dengan wajar.
- b. Memberi suatu perhatian penuh kepada istri.
- c. Setia kepada istri dengan cara menjaga kesucian suatu pernikahan dimana saja berada.
- d. Berusaha mempertinggi keimanan, ibadah, dan kecerdasan seorang istri.
- e. Membimbing istri sebaik-baiknya.

³⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam...*, hlm. 169.

³⁵ Yusuf Al-Qardhawi, *Panduan Fiqh Perempuan*, (Jogjakarta: Salma Pustaka, 2004), Cetakan 1, hlm. 152.

- f. Suami hendak memaafkan kesalahan istri dan suami harus melindungi istri dan memberikan semua keperluan hidup rumah tangga sesuai kemampuannya.³⁶

Nafkah juga terbagi kepada beberapa macam yang mengandung hikmahnya masing-masing, antara lain :

1. Memberi nafkah kepada istri

Untuk mendapatkan nafkah harus dipenuhi beberapa syarat, apabila tidak terpenuhi maka tidak mendapatkan nafkah. Adapun syarat bagi istri berhak menerima nafkah adalah sebagai berikut :

- a. Aqad nya sah
- b. Istri telah menyerahkan dirinya kepada suaminya
- c. Istri tidak keberatan untuk pindah tempat apabila suami menghendakinya, kecuali apabila suami bermaksud jahat dengan kepergiannya itu
- d. Kedua suami istri masih mampu melaksanakan kewajiban mereka sebagai suami istri.

2. Nafkah perempuan yang ditalak

Ketika Allah Swt mewajibkan adanya masa iddah bagi wanita yang sudah ditalak, maka Allah mewajibkan suami yang mentalak istrinya itu memberikan nafkah, karena suami yang menjadi penyebab terjadinya talak dan masih terikat dengan tali perkawinan hingga masa iddah nya habis. Terkadang seorang istri yang sudah ditalak itu fakir dan tidak ada yang menanggungnya, maka kewajiban si suami yang mentalak itu memberikan nafkah selama masa iddah.³⁷

Abdurrahman menyebutkan, bahwa syarat-syarat istri mendapatkan nafkah adalah seabagi berikut :

³⁶ Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 171.

³⁷ Syamsul Bahri, *Konsep Nafkah...*, hlm. 392.

1. Ikatan perkawinan itu harus sah
2. Istri taat dan patuh kepada suami
3. Istri memberinya dan melayaninya sepanjang waktu yang diperbolehkan
4. Istri tidak boleh menolak dan untuk meyertai suami ketika ia berpergian, kecuali si istri merasa yakin bahwa perjalanan itu tidak aman bagi dirinya dan hartanya.
5. Kedua belah pihak saling membantu satu sama lain.

Apabila salah satu dari syarat tersebut tidak terpenuhi, maka suami tidak wajib memberikan nafkah kepada istrinya.³⁸ Dapat dilihat bahwa nafkah yang wajib diberikan ialah nafkah lahir berupa, makanan, pakaian dan tempat tinggal sesuai lingkungan dan zamannya. Apabila mereka berada ditempat yang dingin dan bersalju, maka berikanlah pakaian dan tempat tinggal yang hangat. Dan ada juga nafkah batin berupa kasih sayang, perhatian terhadap istri serta melindungi keluarga dari kendala apapun. Namun di samping itu suami juga harus mendidik istri ini merupakan salah satu nafkah non materil yang harus diberikan oleh suami terhadap istri.

C. Hukum Nafkah dalam Pernikahan

1. Dasar Hukum Nafkah Dalam Al-Qur'an

Dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 233, berbunyi :

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ (البقرة)

Dan ayah berkewajiban mencukupkan kebutuhan makanan dan pakaian untuk para ibu dan anak-anak dengan cara yang ma'ruf.... (QS. Al-Baqarah [2]: 233).

Selanjutnya dalam Q.S Ath-Thalaq ayat 6, berbunyi :

³⁸ *Ibid.*, hlm. 389-390.

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِيُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ
حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ (الطلاق)

Tempatkanlah istri-istri dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu; janganlah kamu menyusahkan istri-istri untuk menyempitkan hati mereka; apabila istri-istri yang kamu talak itu dalam keadaan hamil, maka berikanlah nafkah kepada mereka hingga bersalin.... (QS. Ath-Thalaq [65]: 6)

Selanjutnya dalam QS. Ath-Thalaq ayat 7, berbunyi :

لِيُنْفِقُ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا
مَا آتَاهَا (الطلاق)

Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah Swt kepadanya. Allah tidak memikul beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya.... (QS. Ath-Thalaq [65]: 7)

Berdasarkan ayat-ayat di atas bahwasanya suami berkewajiban atas nafkah istrinya sesuai kemampuannya, dengan memberikan tempat tinggal yang disanggupinya, makanan, serta pakaian dari rezeki yang baik dan halal. lalu penjelasan hukum tentang menyusui bagi wanita cerai yang hamil itu setelah ia melahirkannya. Dan upah bagi sang ibu atas penyusuannya dalam kesepakatan antara dia dan ayah bayi tersebut untuk kemasahatan bayi mereka berdua. Kemudian tentang nafkah dan upah dalam segala kondisi secara terperinci yang ditetapkan dengan kondisi kemampuan dan keuangan suami.

2. Dasar Hukum Nafkah Menurut Hadis

Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah menceritakan, bahwa hindun istri abu sufyan mengadukan kekikiran suaminya, nafkah yang diberikan tidak cukup untuk makan dirinya dan anak-anaknya, apakah ia boleh mengambil uang suaminya tanpa izin ? Nabi menjawab :

حُذِي مَا يَكْفِيكَ وَوَلَدِكَ بِالْمَعْرُوفِ (رواه البخاري)

Ambillah yang cukup untuk memenuhi kebutuhanmu dan anak-anakmu. (HR. Bukhari)³⁹.

Kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Darul Quthni :

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (الْيَدِ الْعُلْيَا
حَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى, وَ يَبْدَأُ أَحَدَكُمْ بِمَنْ يَعْوَلُ, تَقُولُ الْمَرْأَةُ: أَطْعَمَنِي, أَوْ
طَلَّقَنِي (رَوَاهُ الدَّارِقُطْنِيُّ, وَاسْنَادُهُ حَسَنٌ))

Dari Abu Hurairah r.a bahwa Rasulullah Saw bersabda : “tangan yang di atas lebih baik dari pada tangan yang di bawah, hendaklah seseorang diantara kamu mulai (memberi nafkah) kepada orang yang menjadi tanggungannya. Para istri akan berkata : “berikan aku makan atau ceraikan aku.” Riwayat Darul Quthni dan sanadnya hasan.⁴⁰

Kemudian Hadist riwayat Abu Daud : “Dari hakim Muawwayyah Al-Qusyairi, dari ayahnya ia berkata : “saya bertanya, “wahai Rasulullah apa hak seorang istri atas suaminya ?” Rasulullah bersabda :

أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ وَلَا تَضْرِبَ الْوَجْهَ وَلَا تُقَبِّحَ وَلَا تَهْجُرَ إِلَّا فِي
الْبَيْتِ

Hendaknya engkau beri makan apabila engkau makan, dan engkau beri pakaian apabila engkau berpakaian, dan janganlah engkau memukul mukanya dan janganlah engkau menjelek-jelek kan kecuali masih dalam satu rumah.⁴¹

Kemudian dalam Hadist Riwayat: Abu Daud tentang seseorang yang melalaikan nafkah :

كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَعْوَلُ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)

Seseorang cukup dikatakan berdosa jika ia melalaikan orang yang wajib ia nafkahi. (HR. Abu Daud).

Kemudian, dalam hadist riwayat Muslim,

³⁹ Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Banda Aceh : Yayasan Pena, 2010), hlm. 98-99.

⁴⁰ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, Hadis Ke-939, Bab XIV Tentang Nafkah.

⁴¹ Abu Daud dan Sulaiman, *Sunan Abu Daud*, Jilid 2, (Baerut: Dar Al-Kutub Ilmiah, 1968), hlm. 110.

إِبْدَأُ بِنَفْسِكَ فَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ فَلِأَهْلِكَ فَإِنْ فَضَلَ عَنْ أَهْلِكَ شَيْءٌ فَلِذِي قَرَابَتِكَ فَإِنْ فَضَلَ عَنْ ذِي قَرَابَتِكَ شَيْءٌ فَهَكَذَا وَهَكَذَا بَيْنَ يَدَيْكَ وَعَنْ يَمِينِكَ وَعَنْ شِمْلِكَ (رواه مسلم)

Mulailah dari dirimu sendiri. Sedekahkanlah untuk dirimu. Selebihnya dari itu untuk keluargamu (anak dan istrimu). Selebihnya lagi dari itu untuk kerabat dekat mu. Selebihnya lagi dari itu untuk tujuan ini dan itu yang ada di hadapanmu, yang ada di kanan dan kirimu. (HR. Muslim)
Selanjutnya dalam hadist riwayat Ath-thabrani yang memaknai bahwa menafkahi keluarga termasuk shadaqah :

مَا أَنْفَقَ الرَّجُلُ فِي بَيْتِهِ وَأَهْلِهِ وَوَالِدِهِ وَخَدَمِهِ فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ (رواه طبراني)

Harta yang dinafkahkan seorang lelaki untuk keperluan rumah tangganya, istrinya, anak-anaknya, dan pembantunya, maka hal tersebut merupakan sedekah. (HR. At-Thabrani)

Dari hadist di atas diterangkan bahwa tentang kewajiban suami terhadap istrinya serta tanggungan dosa yang diterima oleh suami apabila melalaikan dalam memberi nafkah terhadap keluarganya. Dan kewajiban suami memberikan jaminan berupa :

- a. Memberikan nafkah baik berupa sandang, pangan dan papan.
- b. Tidak menyakiti istri seperti, tidak memukul wajah istrinya.
- c. Memberikan nafkah batin misalnya, tidak meninggalkan istrinya.

3. Dasar Hukum Nafkah Menurut Ijma'

Para fuqaha sepakat bahwa nafkah untuk istri hukumnya wajib atas diri suaminya jika memang sudah baligh, kecuali jika istri melakukan nusyuz. Menurut Hanafiyyah, tidak ada nafkah bagi istri yang kecil yang belum siap digauli. Artinya bahwa perkawinan merupakan salah satu sebab yang mewajibkan pemberian nafkah. Jadi dengan adanya perkawinan yang sah dan istri yang layak digauli seperti telah tumbuh baligh, dan mampu digauli maka berhaklah baginya nafkah. Tetapi sekiranya seorang istri itu masih kecil

hanya bisa bernesraan tetapi belum bisa digauli maka istri seperti ini tidak berhak atas nafkah.⁴²

- a. Kewajiban suami dalam memberikan nafkah terhadap istri telah disepakati oleh para ulama, bahwa wanita itu terkekang oleh pernikahan dan menjadi hak suaminya. Dia dilarang untuk bekerja, untuk memenuhi kebutuhannya dilimpahkan kepada suaminya.
- b. Ibnu Qudamah berkata : para ahli ilmu sepakat tentang kewajiban suami membiayai istri-istrinya bila sudah baligh, kecuali istri itu berbuat durhaka.
- c. Ibnu Munzir berkata : istri yang durhaka boleh dipukul sebagai pelajaran. Perempuan adalah orang yang tertahan ditangan suaminya. ia telah menahan untuk berpergian dan bekerja, karena itu ia berkewajiban untuk memberikan belanja kepadanya.⁴³

4. Dasar Hukum Nafkah Menurut Undang-Undang

Dalam kompilasi hukum islam (KHI) pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) juga ditegaskan mengenai kewajiban nafkah suami terhadap istri, yang berbunyi “bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.” Kemudian ayat 4 dan pasal 149 (KHI) juga dijelaskan terkait nafkah istri yang dicerai dan kewajiban suami menafkhi istrinya.

Pasal 4 (KHI) :

“Sesuai kemampuannya suami menanggung :

- a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri,
- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak,
- c. Biaya pendidikan bagi anak.”

Pasal 149 (KHI)

“Bila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib :

⁴² Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, (Suriah: Dar Al-Fikr Bi Damsyiq, 2002), Juz 10, hlm. 7348.

⁴³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 7, (Bandung: PT. Al-Ma’arif, 1986), hlm. 75.

- a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qabla dukhul*.
- b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam *iddah*, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau *nusyuz* dalam keadaan tidak hamil.
- c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separuh apabila *qabla dukhul*.
- d. Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.”⁴⁴

Tidak hanya itu, dalam undang-undang no.1 tahun 1974 tentang perkawinan juga disebutkan tentang kewajiban suami menafkahi istri, yang terdapat dalam pasal 32 ayat (1) yang mengatakan bahwa, “suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai kemampuannya.” Dan dalam pasal 34 ayat (1) disebutkan bahwa kewajiban suami adalah untuk melindungi dan memberikan keperluan sesuai dengan kemampuannya.⁴⁵

Dapat dilihat dari uraian di atas bahwa istri-istri yang telah dicerai juga berhak mendapatkan nafkah dari mantan suaminya, yaitu nafkah iddah istri yang ditalak, diberikan selama 100 hari atau tiga bulan kecuali ia *nusyuz*, nafkah *madhiyyah* yang belum dicapai saat mereka masih terikat dalam perkawinan, nafkah mut'ah berupa hadiah bisa bernilai uang atau benda lainnya dan nafkah kiswah yaitu tempat tinggal yang disediakan oleh suaminya semasa iddahnya berlangsung. Namun penelitian ini tidak membahas hal tersebut, melainkan hanya fokus terhadap dampak-dampak yang terjadi selama pengabaian nafkah yang sudah sewajibnya diberikan oleh suami.

⁴⁴ Kompilasi Hukum Islam *Pasal 80 ayat (2) dan (4), Pasal 14.*

⁴⁵ Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *Pasal 32 ayat (1) dan 34 ayat (1).*

D. Standar Ukuran Nafkah

Jumhur ulama sepakat mengenai kewajiban nafkah, namun mereka berbeda pendapat tentang empat permasalahan, yaitu waktu, kewajibannya, ukurannya, orang yang berhak menerimanya dan yang wajib menerimanya. Penjelasannya sebagai berikut:

a. Menurut Imam Malik

Bahwa ukuran nafkah tidak dibatasi dengan syari'at, dan itu kembali kepada keadaan yang dialami oleh suami dan istri. Hal itu berbeda berdasarkan perbedaan tempat, waktu dan kondisi, dan pendapat ini juga dikemukakan oleh Abu Hanifah tentang kewajiban nafkah.

b. Menurut Imam Syafi'i.

Berpendapat bahwa nafkah bisa dikira-kira, bagi orang yang memiliki kelapangan, dua mud, bagi orang sedang, satu setengah mud dan bagi orang yang mengalami kesulitan, dan juga nafkah wajib diberikan kepada istri dan keluarga serta kepada kerabatnya menurut kemampuan yang dimiliki.⁴⁶

c. Menurut Imam Hanafi.

Bahwa mewajibkan seseorang menafkahi setiap semuhrim yang ada hubungan darah dengannya, yaitu para saudara, paman atau bibi. Nafkah kerabat sebatas kecukupan, dalam hal ini imam Hanafi menyatakan tidak menjadi utang tentang nafkah kerabat, kecuali hakim memutuskan.

d. Menurut Imam Syafi'i dan Imam Hanafi,

Bahwa jumhur ulama, seperti imam Syafi'i dan imam Hanafi telah mewajibkan atas nafkah kekerabatan apabila kekerabatan tersebut (semuhrim), bahkan selain semuhrim tidak diwajibkan nafkah, karna imam Syafi'i dan imam Hanafi mengambil dalil dari firman Allah Swt dengan surah An-Nisa' ayat 36, yang berbunyi :

⁴⁶ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid 2*, (terj. Abu Usamah Fakhtur Rokhman), (Jakarta: Pustaka Azzam , 2007), hlm. 107.

وَعَبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ
وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ
لَأُحِبُّ مَنْ كَانَ مُحْتَالًا فَخُورًا (النساء)

Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang tua-bapa, karib-karibat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. (QS. An-Nisa' [4]: 36).

Mengenai nafkah ushul dan furu' tidak ada dalil atau ayat yang khusus, akan tetapi mazhab Syafi'i mengistinbatkan dasar hukum nafkah tersebut dalam kitab Hasyiah Qalyubi wa Humaira berdasarkan ayat Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat: 233. Dalam hal ini jumbuh menetapkan kewajiban akan nafkah kepada kekerabatan atau keluarga.⁴⁷ Akan tetapi dalam pemberian nafkah itu terutama sekali kepada istri dan anak, walaupun istri tersebut beriddah yang masih boleh dirujuk. Namun dalam beberapa kitab fiqh itu dibedakan selain nafkah istri dan anak yang wajib diberikan yaitu nafkah kepada orang tua, bapak, kakek, nenek, ibu dan seterusnya ke atas yang dikenal dengan istilah dalam kitab fiqh disebut nafkah ushul. Selain itu, juga wajib diberikan kepada anak, cucu dan seterusnya ke bawah, yang dengan kitab fiqh disebut dengan nafkah furu'.

Al-Imam Asy-Syafi'i menuliskan di dalam kitabnya Al-Umm nafkah itu terdapat dua macam yaitu nafkah ketika lapang dan nafkah ketika sempit rezekinya yaitu seorang yang faqir dan nafkah yang paling sedikit yang harus dikeluarkan oleh seorang suami yang sempit rezekinya adalah yang sesuai dengan adat negaranya, walaupun yang ma'ruf namun mayoritas adalah dilayani kebutuhannya, pembantu untuknya, dan tidak lebih dari itu. Dan paling sedikit dari apa yang dia berikan kepadanya dan melayaninya apa yang tidak dilakukan seseorang yang lebih sedikit darinya, yaitu 1 mud dengan ukuran mudnya Nabi

⁴⁷ Tarmizi M Jakfar dan Fakhurrazi, "Kewajiban Nafkah Ushul Dan Furu' Menurut Mazhab Syafi'i", *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 1, No. 2, 2017, hlm. 355.

setiap hari dari makanan yang dia makan di negaranya baik itu gandum dengan segala jenisnya *hinhah*, *sya'ir* (jelai), jagung, nasi, atau jenis gandum (jenis makanan), dan untuk pembantunya juga sama seperti itu. Dan lauk yang sesuai dengan negaranya, baik itu minyak, lemak secukupnya kira-kira 30 mud dalam waktu sebulan, dan begitu pula sama dengan pembantunya, dan menyediakan baginya minyak rambut dan sisir sesuai dengan kecukupannya, dan tidak memberikan itu kepada pembantunya, karena ini bukan suatu adat untuknya.⁴⁸

Para fuqoha (ahli fiqih) bersepakat bahwa ukuran yang wajib diberikan sebagai nafkah adalah yang makruf atau yang patut atau wajar, sedangkan mayoritas pengikut madzhab Hanafi, Maliki, dan Hambali, mereka membatasi yang wajib adalah yang sekiranya cukup untuk kebutuhan sehari-hari, dan kecukupan itu berbeda-beda menurut perbedaan kondisi suami dan istri, kemudian hakimlah yang memutuskan perkara jika ada perselisihan

Kadar nafkah untuk kecukupan keluarga dalam kehidupan sehari-hari dengan cara yang wajar telah ditegaskan oleh Rasulullah, ketika Hindun bintu Itbah melaporkan yang suaminya yang sangat kikir, beliau bersabda :

حُذِي مَا يَكْفِيكَ وَوَلَدِكَ بِالْمَعْرُوفِ (رواه البخاري)

Ambil lah nafkah yang cukup untukmu dan anak-anakmu dengan cara yang wajar. (HR. Bukhari).

Para ulama berbeda pendapat tentang besaran nafkah yang harus diberikan suami kepada istrinya :

Pendapat pertama, besaran nafkah harus dilihat kondisi sang istri, ini adalah madzhab maliki, berdasarkan firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 233 :

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا (البقرة)

Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf, Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. (QS. Al-Baqarah [2]: 233).

⁴⁸ Denis Candra Dewangsa, "Studi Analisis Komparatif Pendapat Imam Madzhab tentang Standar Pemberian Nafkah kepada Istri di Era Modern", *Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*, 2019, hlm. 47.

Pendapat kedua, besaran nafkah harus dilihat kondisi sang suami, ini adalah riwayat madzhab hanafi dan Syafi'i yang lebih terkenal. Pendapat ketiga, besaran nafkah ditentukan menurut kondisi keduanya (suami istri), ini adalah madzhab Hambali dan demikianlah yang difatwakan oleh segenap ulama madzhab Hanafi, dan pendapat inilah yang lebih benar karena dengannya terkumpul semua dalil di atas (dalil pendapat pertama dan kedua).⁴⁹

Para Imam Mahzab sepakat atas wajibnya seseorang yang menafkahi orang-orang yang wajib dinafkahi, seperti istri, ayah dan anak yang masih kecil. Namun, mereka berbeda pendapat tentang nafkah para istri, apakah diukur ketentuan syara' ataukah disesuaikan dengan keadaan suami-istri. Hanafi, Maliki, dan Hambali mengatakan : diukur menurut keadaan suami-istri. Oleh karena itu, wajib hukumnya bagi suami yang kaya memberi nafkah kepada istri yang kaya, yaitu sebanyak nafkah yang biasa diberikan kepada orang kaya.⁵⁰ Sedangkan suami yang miskin wajib memberi nafkah kepada istri yang miskin, yaitu sebesar kecukupannya. Suami yang kaya wajib memberikan nafkah kepada istri yang fakir; yaitu dengan nafkah yang pertengahan antara dua nafkah mereka. Suami yang fakir memberikan nafkah kepada istri yang kaya adalah sekedar yang diperlukannya, sedangkan yang lainnya menjadi utangnya.

Imam Syafi'i berpendapat, nafkah istri ditentukan oleh ukuran syara' dan tidak ada ijihad didalamnya yang dipertimbangkan menurut keadaan suami saja. Oleh karena itu, suami wajib memberikan nafkah dua mud sehari. Suami yang pertengahan wajib memberikan nafkah 1,5 mud sehari. Sedangkan suami yang miskin wajib memberi nafkah satu mud sehari. Dengan penjelasan bahwa setiap hari, suami yang mampu, wajib membayar nafkah sebanyak 2 mud (1.350 gram gandum/beras), suami yang kondisinya menengah 1,5 mud (1.012 gram gandum/

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 53-54.

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 66.

beras), dan suami yang tidak mampu wajib membayar nafkah sebanyak 1 mud (675 gram gandum/ beras).⁵¹

Dapat disimpulkan mengenai kadar nafkah dan ukuran nafkah, tidak terdapat keterangan dari teks Al-Qur'an ataupun Al-Sunnah yang menjelaskan dan memberikan batasan maksimum atau minimumnya. Nash-nash syara' (teks-teks keagamaan) hanya menjelaskan secara umum saja, yaitu orang-orang kaya diharuskan member sesuai dengan kekayaan yang dimilikinya, dan orang dari kalangan menengah serta orang yang miskin diharuskan memberi nafkah sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Karena tidak adanya keterangan yang jelas dan spesifik tentang kadar nafkah yang harus dikeluarkan, maka para ahli fiqh berbeda pendapat dalam menetapkan kadar nafkah yang harus diberikan kepada istri tersebut, dan perbedaan itu muncul dikarenakan perbedaan mereka dalam menggunakan nash-nash syara' sebagai dalil serta perbedaan dalam memahaminya.

Dalam fiqh Islam fakir dan miskin adalah mereka yang tidak memiliki harta dan usaha sama sekali atau memiliki harta dan usaha namun tidak bisa memenuhi kebutuhan. Menurut imam Hanafi orang fakir adalah orang yang memiliki usaha namun tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari. Sedangkan orang miskin tidak memiliki mata pencaharian untuk mencukupi keperluan sehari-hari. Jumhur ulama saat ini mendefinisikan fakir adalah orang yang tidak memiliki apa-apa atau memiliki kurang dari separuh kebutuhan diri dan tanggungannya, sedangkan miskin adalah mereka yang memiliki separuh kebutuhannya atau lebih, tetapi tidak mencukupi.⁵²

Seiring perkembangan zaman kadar nafkah disesuaikan dengan ukuran dan kesesuaian pendapatan suami. Upah suami yang harus dinafkahkan kepada istri dan anak ialah sebanyak 50% dari upah suami, dan 25% untuk kebutuhan

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 72.

⁵² Moch. Faesal Hadid, "Analisis Hukum Islam Terhadap Kriteria Miskin Dalam Program Asuransi Keluarga Miskin", *Skripsi*, Semarang: Institut Agama Islam Negeri Wali Songo, 2008, hlm. 21.

finansial berupa dana darurat, investasi, dan kebutuhan istri, kemudian 25% menjadi pegangan suami.⁵³



⁵³ Rudi Santoso, “Standar Pemberian Nafkah Kepada Istri Perpspektif Filsafat Hukum Islam”, UIN Raden Intan Lampung, hlm. 127.

BAB TIGA

DAMPAK PENGABAIAAN NAFKAH SUAMI TERHADAP ISTRI KARIR DI KECAMATAN KUTA MAKMUR

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kuta Makmur adalah sebuah kecamatan berada di wilayah Kabupaten Aceh Utara yang memiliki luas 3.296,86 km² dengan longitude 5.87654 mata pencaharian yang banyak dilakukan oleh masyarakat ditempat tersebut yakni petani, perkebunan, guru dan lain-lain. Kecamatan Kuta Makmur memiliki jumlah *gampong* sebanyak 39 *gampong*.⁵⁴

1. Letak geografis Kuta Makmur

Batas wilayah

Sebelah Utara : Selat Malaka dan Kota Lhokseumawe

Sebelah Timur : Kabupaten Aceh Timur

Sebelah Selatan : Kabupaten Bener Meriah

Sebelah Barat : Kabupaten Bireun

2. Luas wilayah

Luas wilayah kecamatan Kuta Makmur keseluruhan seluas 329.686 ±Ha

3. Kependudukan (menurut umur, tingkat pendidikan, jenis kelamin, mata pencaharian)

- Jumlah penduduk

Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
819	788	1.607

Tabel 1.1. Sumber data : SIGAP Aceh Utara tahun 2022

- Mata pencaharian

Usia Produktif	1.064
Usia Non Produktif	543

Tabel 3.1 Sumber data : SIGAP Aceh Utara tahun 2022

⁵⁴ Wawancara Dengan Bapak Saifullah Kepala Camat, Statistik Data Penduduk Kecamatan Kuta Makmur, Tanggal 27 April 2022, Pukul 09.30 WIB.

Mayoritas mata pencaharian penduduknya adalah bertani dan berkebun. Pinang dan karet merupakan komoditas utama. Pada masa konflik TNI dan GAM wilayah ini merupakan salah satu daerah kategori hitam oleh TNI dikarenakan banyaknya GAM di daerah tersebut. Dalam masa peperangan antara GAM dan TNI, di wilayah Kecamatan Kuta Makmur banyak dari tokoh pejuang GAM yang gugur di medan pertempuran. Sehingga akibat peperangan yang terjadi di wilayah tersebut membuat masyarakat sulit untuk mencari pekerjaan bahkan sulit keluar dari rumah, karena disetiap *gampong* memiliki pos TNI yang akan menahan para warga yang keluar dari rumah untuk diinterogasi. Konflik antara pemerintah RI dan GAM yang diakibatkan perbedaan keinginan ini telah berlangsung sejak tahun 1998 dan mencapai puncak konflik pada tahun 2003 sampai 2004, kemudian konflik pun berakhir setelah terjadinya Tsunami.

Di *gampong* Buloh Blang Ara memiliki Kompi Marsusi Belanda yaitu bangunan peninggalan Belanda pada masa penjajahan dan di *gampong* Alue Rambee memiliki pabrik kopi peninggalan Belanda yang saat ini bangunan tersebut sudah terbengkalai. Di *gampong* Sido Mulyo juga terdapat bangunan peninggalan Belanda. Banyaknya peninggalan-peninggalan ini membuktikan bahwa penjajahan Belanda juga dirasakan oleh masyarakat yang ada di Kecamatan Kuta Makmur setempat.⁵⁵

Tidak hanya itu, di beberapa *gampong* kecamatan Kuta Makmur dikategorikan memiliki banyak sumber buah-buahan tradisional diantaranya durian, rambutan, dan langsung. Di beberapa *gampong* lainnya juga memiliki beberapa mata pencaharian diperkebunan seperti perkebunan sawit, sawah dan lahan perkebunan lainnya.

Penelitian ini merupakan kasus yang pernah ditangani oleh Tuha Peut *Gampong* Alue Rambee, yang mana kasus tidak sampai kerancah hukum hanya saja menjadi perbincangan dan Tuha Peut dimintai saran-saran oleh salah satu

⁵⁵ Wawancara Dengan Tuha Peut, Pada Tanggal 10 Mei 2022, di *Gampong* Alue Rambee Kecamatan Kuta Makmur.

istri karir. Informasi ini didapatkan oleh penulis dari keterangan Tuha Peut yaitu adiknya ialah seorang istri karir yang diabaikan nafkahnya. Suami tersebut memiliki pekerjaan serabutan yang tidak menentu, dengan upah lebih kurang 1 juta/ bulannya, dan dapat dikatakan bahwa upah suami ialah tetap karena selalu aada setiap bulannya.⁵⁶ Penelitian dilakukan di beberapa *gampong*, yakni *gampong* Alue Rambee, Cot Merbo, MC Bahagia, Cot Seutui, Langkuta, dan Mulieng Manyang. Berikut merupakan data identitas istri karir diantaranya:

No	Nama Gampong	Identitas Istri	
		Nama	
1	Alue Rambee	Nama	FR
		Umur	30
		Pekerjaan	Guru SD
		Penghasilan	Rp. 3.500.000
2	Cot Merbo	Nama	SR
		Umur	47
		Pekerjaan	Guru SD
		Penghasilan	Rp. 500.000
3	Mc Bahagia	Nama	NH
		Umur	45
		Pekerjaan	Guru SD
		Penghasilan	Rp. 700.000
4	Cot Seutui	Nama	NB
		Umur	52
		Pekerjaan	Guru SD
		Penghasilan	Rp. 3.000.000
5	Mulieng Manyang	Nama	NS
		Umur	42
		Pekerjaan	Guru SD
		Penghasilan	Rp. 3.000.000
6	Langkuta	Nama	CI
		Umur	52
		Pekerjaan	Guru SD
		Penghasilan	Rp. 4.000.000

Tabel 3.2 Profil Istri Karir di Kecamatan Kuta Makmur

⁵⁶ Wawancara dengan Tuha Peut *Gampong* Alue Rambe, Pada Hari Rabu, 20 Juli 2022, Pukul 10.15 WIB.

B. Macam-Macam Pengabaian Nafkah Suami terhadap Istri Karir di Kecamatan Kuta Makmur

Pengabaian nafkah terhadap istri karir terdapat beberapa macam. Dimana beberapa pengabaian nafkah tersebut dapat mempengaruhi keharmonisan rumah tangga. Pengabaian nafkah ini merupakan pengabaian dalam artian tidak terpenuhinya nafkah dalam rumah tangga. Istri membutuhkan perlengkapan sehari-hari seperti kosmetik, pakaian, bahan dapur, keperluan kesehatan, biaya belanja rumah tangga, dan biaya bahan bakar kendaraan. Dan inilah yang dimaksud dengan nafkah lahir berupa semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat yang wajib dipenuhi oleh suami.⁵⁷ Meskipun istri memiliki penghasilan untuk membiayai nafkah rumah tangga tersebut, namun tetaplah suami yang harus memenuhinya karena nafkah merupakan tanggung jawab seorang suami dari segi apapun. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, nafkah rumah tangga sering diabaikan oleh para suami yang beristri karir, dengan alasan istri mereka memiliki pendapatan yang bisa mencukupi keperluan-keperluan tersebut. Tanpa disadari mereka telah melakukan pengabaian terhadap istri mereka.

Wawancara yang dilakukan kepada ke-6 (enam) ibu yang berkarir pada prinsipnya adalah untuk menggali data tentang macam-macam pengabaian nafkah yang telah dilakukan oleh suami mereka. Jenis wawancara ini dilakukan secara bebas namun tetap pada prinsip pertanyaan yang berhubungan dengan data-data yang diperlukan yang maknanya wawancara ini dilakukan dengan memberikan pertanyaan, kemudian pertanyaan tersebut dijawab oleh objek wawancara sesuai mereka menjawabnya. Wawancara ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang sedang dilakukan: a) Apa saja penyebab terjadinya pengabaian nafkah istri karir? b) apakah pengabaian nafkah terhadap istri karir memberikan dampak yang buruk dalam keluarga?

⁵⁷ Darmawati, "Nafkah Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam", *Tesis*, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2014, hlm. 82.

Adapun wawancara yang dilakukan di Kecamatan Kuta Makmur bersama 6 orang ibu karir adalah sebagai berikut:

1. Wawancara Dengan Ibu FR

Ibu FR adalah seorang ibu rumah tangga juga sekaligus wanita karir yang berprofesi sebagai guru. FR bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan keluarganya dengan penghasilan perbulannya sejumlah Rp.3.500.000 dengan tanggungan 2 orang anak dan ia memiliki suami yang bekerja sebagai buruh tani dengan penghasilan rata-rata Rp.1.500.000, FR mengaku bahwa suaminya sangat minim dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya dan FR mengaku bahwa penghasilannya masih minim atau kurang cukup untuk membeli kebutuhan pribadinya, sedangkan ia harus memenuhi kebutuhan keluarganya.

“setiap bulan saya selalu memikirkan untuk kebutuhan keluarga karena suami saya gajinya tidak menentu bisa jadi diakhir bulan kami sering krisis ekonomi karena suami kurang peduli terhadap apa-apa yang dibutuhkan dalam rumah seperti beli beras, bayar tagihan itu saja belum mampu dipenuhi. Karena gaji saya lebih besar dari pada gaji suami saya, makanya suami palingan bantu biaya kehidupan sedikit dan jajan anak-anak”.⁵⁸

Dengan demikian dapat diketahui bahwa ibu FR selama dalam pernikahan memenuhi kebutuhan pribadinya sendiri tanpa diberikan oleh suaminya. Namun bukan berarti suaminya tidak pernah memberikan apapun hanya saja karena saat ini pendapatan ibu FR lebih besar dari pada suaminya, maka suaminya pun menganggap tidak perlu memberikan nafkah pribadi kepada ibu FR. Walaupun demikian ibu FR merasa nafkahnya telah diabaikan oleh suaminya karena ia merasa suami harus bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan istri dan anak-anak.

⁵⁸ Wawancara dengan Ibu FR, sebagai Istri Karir, Pada Tanggal 27 April 2022 Pukul 15.00 WIB, di *Gampong Alue Rambee* Kecamatan Kuta Makmur.

2. Wawancara Dengan Ibu SR

Wawancara yang dilakukan di gampong cot merbo yang bernama ibu SR (nama disamarkan). Ibu SR adalah seorang ibu rumah tangga sekaligus wanita karir yang berprofesi sebagai guru honorer dengan penghasilan perbulan Rp.500.000 ditambah dengan bekerja di kebun pinang dan suaminya berprofesi sebagai buruh tani dengan penghasilan rata-rata yang tidak menentu yang lebih kurang Rp.700.000/bulan. Memiliki tanggungan empat orang anak dengan penghasilan perbulan ibu SR memberikan gajinya untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Adapun berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis alasan ibu SR merasa diabaikan yaitu:

“karena suami saya kurang mampu, saya memahami bahwa saya tidak harus meminta hal-hal yang saya inginkan misalnya seperti beli bedak, atau jilbab dan lain-lain. Dan saya memiliki penghasilan sendiri yang penting adalah dirumah tidak ada konflik walaupun saat ini penghasilan saya juga saya berikan kepada keluarga karena suami saya gajinya tidak menentu. Kalau untuk saya pribadi misal dikasih Alhamdulillah, kalau belum ada ya sudah, jangan gara-gara uang kami bertengkar tidak enak dilihat sama anak-anak”.⁵⁹

Sebagaimana yang kita ketahui kewajiban seorang suami adalah memberi nafkah kepada istrinya baik itu sandang, pangan dan papan. Tidak terkecuali seorang istri yang bekerja karena istri yang bekerja hanya membantu meringankan beban rumah tangga bukan berarti suami melepas tanggung jawabnya dengan mengabaikan nafkah istri yang memiliki penghasilan sendiri. Dan dalam kasus ini ibu SR mengaku bahwa suaminya sudah mengabaikan nafkahnya meskipun untuk anak-anak sudah diberikan termasuk penghasilan ibu SR sudah sepenuhnya menjadi kebutuhan keluarga, untuk memenuhi kebutuhan pribadi saja ibu SR harus bekerja ekstra seperti panen pinang di kebun untuk di jual dan mendapatkan uang.

3. Wawancara Dengan Ibu NH

⁵⁹ Wawancara dengan Ibu SR, sebagai Istri Karir, Pada Tanggal 28 April 2022 Pukul 16.00 WIB, di *Gampong Cot Merbo* Kecamatan Kuta Makmur.

Wawancara dilakukan dikediaman rumah ibu NH yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga sekaligus wanita karir yang berprofesi sebagai guru honorer dengan penghasilan perbulan Rp.700.000 dan suaminya berprofesi sebagai tukang bangunan yang penghasilan Rp.80.000/hari namun ibu NH mengaku bahwa penghasilan suaminya tidak menentu, karena suaminya hanya digaji jika sedang ada yang harus dibangun baru bisa mendapatkan penghasilan. Ibu NH memiliki tiga orang anak. adapun berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis alasan ibu NH merasa nafkahnya diabaikan yaitu:

“penghasilan suami saya tidak menentu sesekali ada dan sesekali tidak ada, jadi penghasilan saya yang menjadi pemenuh kebutuhan keluarga setiap bulan, suami kalau ada saja baru diberikan sedikit untuk rumah dan anak-anak. Mungkin karena suami saya menganggap saya bisa mencari uang sendiri dan gaji saya juga setiap bulannya rutin selalu ada, karena saya bukan ibu rumah tangga yang dirumah-rumah saja, dan juga saya sering ke kebun manen pinang dan apa-apa yang ada dalam kebun, sesekali saya ajak juga suami saya kalau dia mau”.⁶⁰

Berdasarkan wawancara di atas bahwa suami ibu NH memiliki penghasilan yang memadai namun penghasilan tersebut jarang dirasakan oleh ibu NH mungkin karena sebab suami ibu NH tidak bisa mengatur keuangan maka dari itu suami ibu NH hanya memberikan sedikit dari gaji perharinya tersebut kepada keluarganya. Hal ini membuat ibu NH harus memberikan gajinya untuk kebutuhan keluarga sehari-hari.

4. Wawancara Dengan Ibu NB

Wawancara ini dilakukan dikediaman rumah ibu NB saat suasana lebaran, ibu NB seorang ibu rumah tangga sekaligus wanita karir yang berprofesi sebagai guru. Adapun penghasilan ibu NB sebesar Rp.3.000.000/bulan dan suaminya berprofesi sebagai petani sawah dengan

⁶⁰ Wawancara dengan Ibu NH, sebagai Istri Karir, Pada Tanggal 28 April 2022 Pukul 14.00 WIB, di *Gampong Mc. Bahagia* Kecamatan Kuta Makmur.

penghasilan rata-rata Rp.2.000.000. jumlah tanggungan tiga orang anak. Adapun berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis alasan ibu NB merasa diabaikan nafkahnya yaitu:

“suami saya selalu beli untuk makan semampunya, misalnya masalah pendidikan anak lebih saya yang membiayakannya, kalo untuk pribadi yang dikasih suami untuk saya itu kan sudah termasuk diuang makan tadi, jadi kalau lain-lain beli masing-masing saja kan punya pendapat sendiri, memang suami saya jarang memenuhi kebutuhan pribadi saya kalau ada rezeki suami saya membeli bahan makanan dirumah saja”.⁶¹

Disini dapat dipahami bahwa yang seharusnya menafkahi keluarga termasuk istri adalah tanggung jawab seorang suami, namun karena kebiasaan yang sudah terus menerus dilakukan maka seolah-olah kewajiban nafkah terhadap istri itu hilang, hanya sebab istri tidak menuntut nafkahnya. Faktanya tidak semua istri bergantung kepada suami namun bukan berarti suami melalaikan dan melupakan tanggung jawabnya untuk menafkahi istri. Seperti dalam kasus ibu NB yang mana ia merasa diabaikan nafkahnya namun ia tidak menuntut dan mempermasalahkannya hanya saja dalam keluarga kurang bahagia.

5. Wawancara Dengan Ibu NS

Wawancara dilakukan di rumah ibunya saat lebaran, ibu NS seorang ibu rumah tangga sekaligus wanita karir yang berprofesi sebagai guru dengan penghasilan Rp.3.000.000 dan suaminya bekerja sebagai petani yang rata-rata pendapatannya Rp.2.000.000. Ibu NS memiliki tiga orang anak yang ditanggungnya. Ibu NS mengaku bahwa ia merasa suaminya belum memenuhi tanggung jawab sebagai suami karena suami tidak memberi nafkah dalam bentuk kebutuhan pribadi itu sangat kurang. Adapun berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis alasan ibu NS merasa diabaikan nafkahnya yaitu:

⁶¹ Wawancara dengan Ibu NB, sebagai Istri Karir, Pada Tanggal 4 Mei 2022 Pukul 14.00 WIB, di *Gampong Cot Seutui* Kecamatan Kuta Makmur.

“karena masalah kebutuhan pribadi seperti kosmetik saya, pakaian saya rata-rata saya beli semuanya sendiri, suami hanya memberikan uangnya kepada anak-anak untuk uang jajan dan kuliah, kalau untuk saya sesekali dikasih. Sangat tidak sesuai kondisinya karena suamilah yang wajib menafkahi istri dari segi apapun, namun saya memilih untuk memahami kondisi suami dan tidak mempermasalahkan meskipun saya harus membeli kebutuhan pribadi dengan penghasilan sendiri”.⁶²

Berdasarkan wawancara dengan ibu NS bahwa ia merasa diabaikan nafkahnya hanya sebab ia bekerja. Padahal sebagai seorang istri ia memang membantu suaminya memenuhi kebutuhan keluarga namun tidak luput pula ia juga ingin dinafkahi sepatutnya sebagai seorang istri. Namun ibu NS tidak mempermasalahkan pengabaian nafkah yang dilakukan oleh suaminya karena kebahagiaan tidak hanya didapat dari materi.

6. Wawancara Dengan Ibu CI

Wawancara dilakukan dikediaman rumah ibu CI , ibu CI seorang ibu rumah tangga dan sekaligus wanita karir yang berprofesi sebagai Guru PNS dengan pendapatan Rp.4.000.000/bulan dan suaminya bekerja sebagai jualan/pedagang dengan pendapat lebih kurang Rp.3.000.000/bulan, ibu CI mengaku bahwa pendapatan suami adalah milik istri sedangkan pendapat istri adalah milik istri sendiri karena itu merupakan tanggung jawab seorang suami terhadap seorang istri. Adapun berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis alasan ibu CI merasa nafkahnya diabaikan yaitu:

“seharusnya suami menafkahi saya sepenuhnya karena mau bagaimana pun meskipun saya bekerja, saya tetap istrinya dan suami saya punya tanggung jawab terhadap saya. Bahkan sekarang dari kosmetik saya, pakaian saya, tas saya untuk bekerja, semua saya biayai sendirian, suami cuma kasih perlengkapan dirumah saja seperti beras, gas, ikan, sayur-mayur dan lain-lain. Seharusnya suami juga memikirkan kebutuhan saya”.⁶³

⁶² Wawancara dengan Ibu NS, sebagai Istri Karir, Pada Tanggal 2 Mei 2022 Pukul 18.23 WIB, di *Gampong Mulieng Manyang* Kecamatan Kuta Makmur.

⁶³ Wawancara dengan Ibu CI, sebagai Istri Karir, Pada Tanggal 4 Mei 2022 Pukul 15.42 WIB, di *Gampong Lamkuta* Kecamatan Kuta Makmur.

Berdasarkan uraian hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis pada kecamatan kuta makmur dengan ke-6 istri karir yang diabaikan nafkahnya, dapat disimpulkan ada beberapa macam pengabaian yang dilakukan oleh suami yaitu berupa sandang seperti, pakaian, alat berhias, wangi-wangian, dan alat kebersihan diri. Beberapa macam sandang inilah yang dilupakan oleh ke-6 suami berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh penulis, alasannya adalah karena sebab istrinya bekerja dan memiliki penghasilan yang juga memadai. Tidak hanya disandang tetapi juga dari segi pangan tidak begitu dipenuhi oleh suami sampai-sampai istri merasa diabaikan nafkahnya. Adapun jenis pengabaian dari segi pangan seperti suami membiarkan istri yang membiayai kebutuhan keluarga, misalnya beras, ikan, sayur mayur, dan lauk pauk lainnya.

Beberapa macam inilah jenis pengabaian nafkah yang dilakukan oleh suami yang terdapat di Kecamatan Kuta Makmur. Karena pengabaian bukan hanya dilihat dari tidak terpenuhinya keperluan istri seperti make up dan lain-lain, namun dapat dilihat pula dari sikap suami yang membiarkan istrinya memenuhi kebutuhan rumah tangga sehingga istri tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri.

C. Dampak Pengabaian Nafkah terhadap Istri Karir di Kecamatan Kuta Makmur

Tanggung jawab suami menafkahi istri sudah tertara dalam Al-Qur'an dalam keadaan bagaimana pun, karena pada hakikatnya derajat suami lebih tinggi satu tingkat daripada istri. Oleh sebab itu dalam hidup berumah tangga baik istri kaya, maupun istri mempunyai pendapatan tersendiri, istri tidak diwajibkan memberikan kepada suami dan suami tetap wajib memberi nafkah sesuai kemampuannya.⁶⁴

⁶⁴ Ahmad Nurhadi, "Pelaksanaan Tanggung Jawab Suami dalam Mencari Nafkah", *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Palangka Raya, 2019, hlm. 3.

Peneliti melakukan wawancara dengan salah satu pihak suami yang memiliki istri karir melalui telepon seluler, dan dari hasil wawancara tersebut peneliti menemukan beberapa faktor dan dampak terhadap tindakan pengabaian tersebut. Namun peneliti juga melihat dari beberapa aspek teori dan digabung menjadi beberapa faktor dan dampak.⁶⁵ Diantaranya faktor tersebut ialah :

1. Faktor Kurangnya Pemahaman Agama. Kelemahan pemahaman agama oleh suami menjadi salah satu sebab terabaikannya nafkah istri. Harusnya dengan memahami ketentuan syariat tentang keluarga, pengabaian nafkah tidak terjadi.
2. Faktor Kurangnya Tanggung Jawab Suami Terhadap Istri. Memimpin sebuah rumah tangga merupakan satu tanggung jawab yang berat untuk dilaksanakan. Suami selaku pemimpin keluarga perlu memastikan hak ini terjaga dengan sebaik-baiknya dan wajib melaksanakan semua hak istri untuk menjamin asas kerukunan sebuah rumah tangga.
3. Faktor Ekonomi. Tidak dapat dipungkiri bahwa ketidakmampuan suami dalam ekonomi merupakan salah satu indikator yang menjadi penyebab retaknya sebuah rumah tangga. Kecukupan sandang, pangan dan papan merupakan hal yang sangat penting untuk keberlangsungan hidup pasangan suami istri dalam perkawinan.⁶⁶
4. Faktor Tidak Ada Keserasian Antara Suami Istri. Ketidakserasian yang terjadi antara suami dan istri menyebabkan suami enggan untuk memberikan nafkah lahir dan nafkah bathin kepada istrinya. Seorang suami tidak memberikan nafkah terhadap istrinya jika diantara mereka sering terlibat perselisihan, pertengkaran, kekerasan dan komunikasi tidak berjalan semestinya yang secara logika suami tidak akan memberikan nafkah belanja.

⁶⁵ Wawancara dengan suami Ibu FR, pada hari Selasa, 19 Juli 2022, pukul 19.30 WIB.

⁶⁶ Jamhuri Ungel, Rispalman Dan Taufik Hidayat, "Pengabaian Nafkah Dalam Proses Perceraian di Kecamatan Pintu Rime Gayo", *Jurnal El-USrah*, Vol. 2. No. 1, 2019, 272-274.

5. Faktor Kejenuhan Antara Suami Istri. Dengan banyaknya masalah yang terjadi selama perkawinan, ada kalanya sebuah hubungan yang awalnya saling mencintai, menjadi tidak lagi saling mencintai. Ketika pasangan suami istri merasa jenuh atau bosan dalam menjalani kehidupan rumah tangga, mereka senantiasa membukakan peluang untuk hal-hal yang negative terjadi, bahkan hal yang lebih parah adalah terjadinya perceraian.⁶⁷

Adapun hal ini menimbulkan dampak bagi istri yang diabaikan nafkahnya yang telah diteliti di 6 *gampong* yang ada di Kecamatan Kuta Makmur. Diantaranya adalah *gampong* Alue Rambee, Cot Merbo, Mc.Bahagia, Mulieng Manyang, Cot Seutui, dan Langkuta. Pengumpulan data dilakukan melalui proses wawancara bersama ke-6 istri karir dan berdasarkan hasil wawancara tersebut ditemukan beberapa dampak yang timbul akibat pengabaian yang sudah dilakukan oleh suami mereka. beberapa diantaranya:

1. Sering Terjadi Konflik Dalam Rumah Tangga

Konflik memang kerap terjadi dalam rumah tangga, apalagi sepasang suami istri tak luput dari kesalahan kata dan sikap. Setiap konflik pasti memiliki penyelesaiannya tersendiri namun penyelesaian hanya bisa terwujud dengan kesepakatan bersama antara suami istri, jika tidak maka konflik tersebut akan berkepanjangan. Seperti yang dirasakan oleh ibu FR ia sering mengalami konflik diakhir bulan dalam rumah tangga akibat pengabaian nafkah yang dilakukan suaminya. Konflik pun juga tak kunjung berakhir sampai saat ini karena diakhir bulan tetap pendapat istri yang memenuhi kebutuhan keluarga sehingga istri semakin merasa diabaikan.

2. Kurangnya Keharmonisan Dalam Rumah Tangga

Setiap pasangan suami istri pasti mendambakan keharmonisan dalam rumah tangganya, namun tidak sedikit dari mereka yang sulit mencapai

⁶⁷ *Ibid*, hlm. 275-276.

keharmonisan tersebut. Persoalan demi persoalan yang tidak teratasi menimbulkan konflik yang berkepanjangan.⁶⁸ Hal ini terjadi ketika pasangan sudah acuh tak acuh dan mengabaikan. Seperti yang terjadi di dalam rumah tangga ibu NS yang tidak lagi harmonis akibat pengabaian nafkah yang dilakukan suaminya. Ibu NS menganggap bahwa suaminya tidak menjalankan tugasnya sebagai seorang suami. Seperti yang kita ketahui, keharmonisan keluarga dapat dicapai dengan terpenuhinya dan terjalannya hak dan kewajiban serta tanggung jawab yang harus diketahui oleh suami dan istri. Dan diantara kewajiban suami terhadap istri yang paling pokok adalah memberikan nafkah baik lahir maupun batin.

3. Istri Tidak Bergantung Kepada Suami

Istri menjadi pribadi yang lebih mandiri dalam arti ia bisa mencari uang sendiri, bisa melakukan segala hal tanpa bantuan suaminya. Dalam hal ini suami dan istri seharusnya saling melengkapi dan tolong menolong, namun akibat pengabaian yang dilakukan oleh suami membangun karakteristik istri yang semakin mandiri dan bersikap tidak membutuhkan lagi bantuan suaminya. Seharusnya hal ini tidak boleh terjadi dalam hubungan suami istri karena tujuan pernikahan ialah untuk membangun keluarga yang bahagia. Seperti yang dirasakan oleh ke-6 istri karir yang sudah terbiasa untuk tidak bergantung lagi pada penghasilan suaminya. Mestinya pengabaian nafkah ini bisa dibicarakan dan diatasi karena jika tidak maka kerenggangan dalam keluarga akan terwujud.⁶⁹

4. Istri Kurang Menghargai Suami

Hal ini disebabkan karena istri merasa penghasilan suami seharusnya menjadi milik istri dan anak-anak. Namun fakta yang terjadi malah sebaliknya,

⁶⁸Suciati, "Kohesivitas Suami Istri dalam Mewujudkan Keharmonisan Rumah Tangga", *Jurnal Komunikasi ASPIKOM*, Vol. 2 NO. 1, 2013, hlm. 603.

⁶⁹ *Ibid.*,

suami mengabaikan nafkah istri dan anak. Hal ini dirasakan oleh ibu CI dimana suaminya mengabaikan nafkahnya dan anaknya sehingga ia merasa menjadi kurang hormat terhadap suaminya. Disamping itu juga disebabkan suami tidak berusaha untuk memenuhi nafkah istri dan anaknya. Meskipun suaminya memiliki pendapatan yang memadai namun pendapatan itu hanya sedikit dirasakan oleh istri dan anaknya.

5. Anak Tidak Menghargai Suami Sebagai Ayahnya

Konflik yang kerap terjadi dalam rumah tangga membuat anak melihat pertengkaran antara ayah dan ibunya. Anak juga memperhatikan inti dari pertengkaran kedua orang tuanya, sehingga ia mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Terkadang faktor anak tidak menghargai ayahnya bukan hanya sebab ia mengetahui bahwa sang ayah tidak menafkahi ibunya, namun juga bisa terjadi akibat sang istri yang sudah tidak menghargai lagi suaminya dengan sering menyanggah dan menentang suami di depan anak. Perilaku istri yang seperti ini pun diakibatkan pengabaian nafkah yang dilakukan oleh suami.⁷⁰

Berdasarkan poin-poin di atas, dapat diketahui bahwa pengabaian nafkah memang berdampak sangat buruk bagi keutuhan rumah tangga, karena nafkah merupakan kewajiban yang haruslah dipenuhi oleh seorang suami. Apabila suami melepas tanggung jawabnya sebagai pencari nafkah, maka ia pun telah mengabaikan kewajibannya sebagai suami dan mengabaikan hak-hak istri yang seharusnya ia penuhi. Namun disamping itu, dampak-dampak yang telah dijelaskan di atas mengakibatkan istri bersikap tidak menjalani kewajibannya sebagai istri, seperti ia telah menentang perkataan suaminya. Tetapi menurut penulis sikap istri tersebut memang tidak benar, namun hal itu disebabkan oleh suaminya yang telah mengabaikan nafkahnya dan membiarkan ia yang memenuhi kebutuhannya sendiri bahkan istri juga berkorban untuk keluarga. Oleh karena

⁷⁰ *Ibid.*,

itu, sebagai pasangan haruslah mengetahui hak dan kewajibannya sebagai suami istri dan tidak boleh menyepelekan hal tersebut.

Dengan demikian dampak pengabaian nafkah yang dilakukan oleh suami berdampak sangat buruk bagi keluarga, baik itu suami, istri dan anak. Keharmonisan dalam rumah tangga tidak lagi terjaga, konflik terus menerus terjadi, istri tidak memerlukan suami lagi seperti tidak bergantung dalam melakukan apapun, bahkan istri juga mulai berani menentang perkataan suami karena sikap suami dirasa memang tidak pantas untuk dihargai. Begitu pula dampaknya kepada anak, penting sekali seorang anak untuk menghargai ayahnya sebab itu merupakan kewajiban baginya. Dapat kita lihat bahwa pengabaian nafkah dalam keluarga harus diperhatikan meskipun istri bersikap seperti tidak ada masalah, namun sebagai kepala keluarga seorang suami harus menyadari tanggung jawabnya tersebut terhadap nafkah yang harus diberikan kepada istrinya.

D. Pengabaian Nafkah Istri Karir di Kecamatan Kuta Makmur dalam Pandangan Fiqh Islam

Dalam kajian hukum Islam nafkah hanya diwajibkan atas suami karena tuntutan akad nikah dan karena keberlangsungan bersenang-senang sebagaimana istri wajib taat kepada suami, selalu menyertainya, mengatur rumah tangga, mendidik anak-anaknya. Namun, ada kalanya hak tersebut tidak dapat dipenuhi dikarenakan kewajiban tidak dijalankan. Antara hak dan kewajiban saling berkaitan erat. Adanya hak karena berjalannya kewajiban. Berbagai hak yang tidak didapatkan oleh istri sering menjadi pemicu konflik terbaru dalam rumah tangga, istri sering merasa diabaikan peranannya dalam rumah tangga.⁷¹

Dalam hukum Islam, akad nikah yang sah menimbulkan hak dan kewajiban suami dan istri diantaranya pihak istri berhak mendapatkan nafkah

⁷¹Adicha Syahada Amri, "Pengabaian Nafkah Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif", *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2020, hlm. 44-45.

dari pihak suami yang menikahnya. Sebaliknya, di atas pundak suami terletak kewajiban untuk menafkahi istrinya. Para ulama fiqh berbeda pendapat sebagai berikut:

- a. Kalangan Hanafiah berbeda pendapat bahwa yang menjadi alasan mengapa seorang suami diwajibkan menafkahi istrinya sebagai imbalan dari hak suami untuk membatasi kebebasan gerak gerik si istri, dan pihak istri memberikan loyalitasnya kepada ketentuan suami.
- b. Kalangan Malikiyah, Syafi'iyah dan Hambaliah berpendapat bahwa alasan mengapa pihak suami diwajibkan menafkahi istrinya adalah karena adanya hubungan timbal balik antara suami istri. Maka apabila istri berkewajiban memberikan rasa gembira kepada suami mengurus rumah tangga, mengandung anak 9 bulan dan mengasuhnya maka suami berkewajiban untuk mencari nafkah.

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa kewajiban suami menafkahi istri dilandasi oleh beberapa sebab. Diantaranya karena terdapat hubungan timbal balik yaitu istri berkewajiban rumah tangga, mengandung anak 9 bulan, melakukan pekerjaan rumah, dan suami berkewajiban menafkahi istrinya. Tidak hanya itu, hubungan timbal balik ini juga dapat berupa istri telah memberikan dirinya kepada suami maka suami harus menafkahnya sebab ia telah membatasi gerak gerik keseharian istrinya. Oleh karenanya, apabila suami melakukan pengabaian terhadap nafkah yang seharusnya ia penuhi maka suaminya berdosa atau termasuk nusyuz suami.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur mengenai kewajiban suami memberi nafkah untuk keperluan hidup keluarga. Ketentuan lain yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) erat kaitannya dengan pelaksanaan kewajiban suami, pada dasarnya tidak ada pencampuran antara harta suami dan istri karena perkawinan. Harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan kekuasaan penuh tetap ada padanya. Secara garis besar, persoalan siapa yang bertanggung jawab

memenuhi nafkah keluarga sudah dipahami, yaitu suami. Sedangkan kewajiban utama seorang istri berkisar pada pekerjaan-pekerjaan rumah tangga, mendidik anak, menjaga harta suami, menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan rumah yang tak kalah beratnya dari pekerjaan suami untuk memberi nafkah.⁷²

Di Kecamatan Kuta Makmur pengabaian nafkah yang dirasakan oleh ke-6 istri menjadi pemicu berbagai konflik, serta memunculkan dampak yang buruk bagi keharmonisan keluarga. Hal ini disebabkan karena pihak suami dan istri tidak mengetahui hak dan kewajibannya masing-masing, suami memiliki kewajiban untuk menafkahi istri dan menjadi pemimpin bagi istri dan anak-anaknya. Seperti yang sudah dijelaskan dalam surah An-Nisa ayat 34 yakni:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ ...

laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang shalih, adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri mereka ketika (suaminya) tidak ada...(QS. An-Nisa: 34)

Bahwa yang dimaksud kaum laki-laki sebagai pemimpin bagi kaum wanita adalah suami memiliki kekuasaan untuk mendidik istri. Allah melebihkan laki-laki atas wanita karena kaum laki-laki (suami) memberikan harta kepada wanita (istri) dalam pernikahan, seperti mas kawin dan nafkah.⁷³ Namun dalam prakteknya masih banyak suami yang tidak mengetahui kewajibannya untuk menjadi pemimpin dan pemberi nafkah bagi istrinya seperti yang telah diteliti oleh penulis di kecamatan kuta makmur. Para suami mengabaikan nafkah istri lantaran istrinya sudah bekerja dan memiliki penghasilan sendiri, suami merasa

⁷² Darmawati, "Nafkah Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam", *tesis*, universitas islam negeri alauddin Makassar, 2014, hlm. 84.

⁷³ Muhammad Daviq Fadhly, "Hak dan Kewajiban Istri Sebagai Wanita Karir Tinjauan Kitab Uqudululjain dan Fiqh Wanita Yusuf Qardawi", *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2017, hlm. 67.

tanggung jawabnya sudah lepas untuk menafkahi istrinya. Padahal kewajiban suami tidak akan luntur begitu saja hanya sebab istri bekerja.

Jika dilihat dari segi hak dan kewajiban istri berhak mendapatkan perlindungan dari suami dan suami berkewajiban mengayomi, menafkahi serta memberikan kecukupan apa yang dibutuhkan oleh istri sesuai dengan kemampuan suami. Mengingat wanita itu lemah Islam mewajibkan laki-laki untuk menafkahnya, agar wanita bisa tetap hidup dan memenuhi kebutuhannya. Syari'at yang telah mewajibkan kepada suami untuk memenuhi kebutuhan istrinya yang berupa kebutuhan material seperti halnya nafkah, pakaian, tempat tinggal, pengobatan, dan sebagainya sesuai dengan kemampuannya atau seperti dikatakan dalam Al-Qur'an "*Bil ma'ruf*" (menurut cara yang baik).⁷⁴

Disamping itu istri karir memiliki alasan untuk bekerja yakni agar terwujudnya kestabilan ekonomi dalam rumah tangga. Namun suami salah mengartikan bahwa istri karir yang memiliki penghasilan tidak perlu dinafkahi lagi. Maka penulis berpendapat bahwa wanita karir atau wanita bekerja tidak boleh diabaikan nafkahnya, meskipun istri yang bekerja memiliki penghasilan yang lebih besar. Karena istri karir atau istri yang bekerja melakukan aktivitas di luar rumah kadang-kadang karena sebab ia dituntut dengan kebutuhannya. Selain itu kadang-kadang pihak keluarga membutuhkan sosok istri yang bekerja seperti membantu suaminya, membantu keuangan rumah tangganya, memenuhi kebutuhan anak-anaknya, dan lainnya.

Dalam konsep nafkah ini adalah tanggung jawab utama suami dan hak utama istri, apabila diberikan kepada istri dengan lapang dada, tanpa unsur kikir, merupakan kontribusi utama yang dapat mendatangkan keseimbangan dan kebahagiaan dalam rumah tangga. Jika suami bakhil yaitu tidak memberikan nafkah secukupnya kepada istri tanpa alasan yang benar, maka istri berhak menuntut nafkahnya seperti untuk keperluan makan, minum, pakaian dan tempat

⁷⁴ *Ibid*, hlm. 69-78.

tinggal. Istri boleh mengambil sebagian harta suaminya dengan cara yang baik. Sekalipun tanpa sepengetahuan suami untuk mencukupi kebutuhan apabila suami melalaikan kewajibannya. Orang yang mempunyai hak boleh mengambil haknya sendiri jika mampu melakukannya.⁷⁵

Tetapi masih banyak diantara umat Islam tidak memahami masalah seperti ini. Tugas seorang istri karir hanyalah membantu mencari nafkah untuk meningkatkan ekonomi yang lebih baik untuk masa depan dan keluarga. Banyak faktor yang ikut mempengaruhi pola pikir umat, ketidaktahuan tentang agama atau minimnya ilmu agama adalah salah satu penyebab utama suami yang tidak memberikan nafkah kepada istrinya yang berkarir.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis terdapat beberapa penyebab suami mengabaikan nafkah terhadap istri, beberapa diantaranya seperti suami merasa pendapatan istri lebih besar dari penghasilannya, suami kikir terhadap istri, kurangnya pemahaman agama terkait hak dan kewajiban antara suami istri, suami memiliki pekerjaan yang tidak menentu menyebabkan ia melalaikan nafkahnya, dan suami mengharap istri yang memenuhi kebutuhan keluarga. Sifat bakhil dan kikir adalah sikap tercela yang dilarang Allah Swt yang telah diberikan ancaman berupa kebinasaan dan dosa bagi suami yang tidak mau memenuhi nafkah keluarganya, seperti dalam hadis dikatakan:

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَفْقُوتُ) رَوَاهُ النَّسَائِيُّ, وَهُوَ عِنْدَ مُسْلِمٍ بِالْفُطْرِ: أَنْ يَحْبِسَ عَمَّنْ يَمْلِكُ قُوَّتَهُ


Dari Abdullah ibnu umar r.a bahwa Rasulullah Saw bersabda : “cukup berdosa orang yang membiarkan orang yang wajib diberi makan.” Riwayat Nasa'iy, dalam lafaz riwayat Muslim : “ia menahan memberi makan terhadap orang yang ia miliki”.⁷⁶

⁷⁵Chusnul Choitimah, “Analisis Hukum Suami yang Tidak Memberikan Nafkah Terhadap Istri yang Berkarir”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2018, hlm. 70-71.

⁷⁶ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, Hadist Ke-939, Bab XIV Tentang Nafkah.

Padahal suami mampu untuk menafkahi istrinya. Apabila suami tidak kikir dan tidak memenuhi nafkah istri berarti ia telah bermaksiat kepada Allah dengan meninggalkan kewajiban yang Allah berikan kepadanya sehingga ia berhak mendapatkan ancaman siksa dari Allah.

Dapat disimpulkan bahwa pengabaian nafkah terhadap istri itu berdampak buruk dalam keluarga dan akan menjerumuskan suami ke dalam dosa atau dianggap bermaksiat kepada Allah. Karena memberi nafkah keluarga adalah perintah Syari'at yang wajib ditunaikan oleh suami. Sebagai istri yang diabaikan nafkahnya, apabila ia tidak diberikan nafkah yang cukup maka ia diperbolehkan mengambil harta suami meski tanpa izin darinya dengan mengambil sekedar untuk mencukupi kebutuhan dan tidak berlebih-lebihan. Kecuali suami sudah memberikan sesuai dengan kemampuannya maka istri tidak boleh mengambil harta suaminya tanpa izin.



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian mengenai dampak pengabaian nafkah yang dilakukan oleh suami di bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Penyebab suami mengabaikan nafkah terhadap istri adalah karena istri memiliki pendapatan yang lebih besar, suami kikir terhadap istri, kurangnya pemahaman agama terkait hak dan kewajiban antara suami istri, suami memiliki pekerjaan yang tidak menentu menyebabkan ia melalaikan nafkahnya, dan suami mengharap istri yang memenuhi kebutuhan keluarga.
2. Terdapat beberapa dampak yang timbul akibat pengabaian yang sudah dilakukan oleh suami : sering terjadi konflik dalam rumah tangga, kurangnya keharmonisan dalam rumah tangga, istri tidak bergantung kepada suami, istri kurang menghargai suami, anak tidak menghargai suami sebagai ayahnya. Dampak pengabaian nafkah yang dilakukan oleh suami berdampak sangat buruk bagi istri dan anak, keharmonisan tidak lagi terjaga, konflik terus menerus terjadi, istri tidak memerlukan suami lagi seperti tidak bergantung dalam melakukan apapun, bahkan istri juga mulai berani menentang perkataan suami karena sikap suami dirasa memang tidak pantas untuk dihargai.
3. Menurut pandangan fiqh Islam pengabaian nafkah yang dilakukan oleh para suami di Kecamatan Kuta Makmur berdampak buruk dan akan menjerumuskan suami ke dalam dosa juga dianggap telah bermaksiat kepada Allah karena telah melalaikan kewajibannya sebagai suami. Dalam konsep Islam, nafkah terhadap istri itu wajib diberikan meskipun ia adalah

istri yang berkarir sebab kewajiban nafkah tidak akan gugur hanya karena istri memiliki pekerjaan dan penghasilan.

B. Saran

Dari kesimpulan di atas, maka penulis akan menguraikan beberapa saran dari hasil penelitian saat ini sebagai berikut:

1. Seharusnya istri karir yang sudah diabaikan nafkahnya memperbincangkan secara baik-baik terkait nafkah yang sudah turut tidak diberikan. Kemungkinan suami tidak menyadari kesalahannya atau ia masih bisa diajak bermusyawarah atas perbuatannya tersebut, sehingga dengan demikian dapat mencegah konflik yang akan terjadi di dalam rumah tangga.
2. Penulis menganggap perlu agar suami menyadari bahwa istri yang bekerja tetap harus diberikan nafkah, sebab istri bekerja semata-mata untuk membantu kestabilan perekonomian keluarga. Seorang suami hendaknya bertanggung jawab kepada istri dalam memenuhi kebutuhan istri dalam rumah tangga.
3. Penulis mengharapkan agar penelitian ini dapat berguna bagi mahasiswa yang melakukan penelitian serupa atau melakukan penelitian lanjutan atas topik yang sama. Penulis berharap agar topik ini dan pembahasan yang telah dipaparkan dapat menimbulkan rasa keingintahuan untuk mengadakan penelitian lanjutan, dengan cara menggunakan wawancara dan penyebaran kuisioner yang lebih luas, guna untuk mendapatkan hasil yang maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abidin, Slamet. *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: Pustaka Setia. 1999.
- Abu Amar, Imron. *Terjemah Fathul Qarib*. Kudus: Menara Kudus. 1983.
- Al-Qardhawi, Yusuf. *Panduan Fiqh Perempuan*. Jogjakarta: Salma Pustaka. 2004.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*. Suriah: Dar Al-Fikr Bi Damsyiq. 2002.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta. 2016.
- Daud, Abu dan Sulaiman. *Sunan Abu Daud*. Baerut: Dar Al-Kutub Ilmiah. 1968.
- Hajar Al-Asqalani, Ibnu. *Bulughul Maram*. Bab XIV Tentang Nafkah.
- Muhammad Azzam, Abdul Aziz dan Abdul Wahab Sayyid Hawwas. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Amzah Sinar Grafika. 2011.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid 2*. Jakarta: Pustaka Azzam. 2007.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Bandung: PT. Al-Ma'arif. 1986.
- Sarong, Hamid. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Banda Aceh : Yayasan Pena. 2010.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana. 2006.
- Tolchah Mansur, Moh. *Terjemah Fathul Mu'in*. Kudus: Menara Kudus. 1980.

Jurnal :

- Bahri, Syamsul. 2015. "Konsep Nafkah dalam Hukum Islam". *Qanun Jurnal Ilmu Hukum*. No. 66.
- Chotimah, Chusnul. 2018. "Analisis Hukum Suami Yang Tidak Memberikan Nafkah Terhadap Istri Yang Berkarir (Studi Hukum Islam dan Hukum Positif)".

- Darmawati. 2014. "Nafkah dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam". *Tesis*. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Daviq Fadhly, Muhammad . 2017. "Hak dan Kewajiban Istri Sebagai Wanita Karir Tinjauan Kitab Uqudululjain dan Fiqh Wanita Yusuf Qardawi". *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Dewangsa, Denis Candra. 2019. "Studi Analisis Komparatif Pendapat Imam Madzhab Tentang Standar Pemberian Nafkah Kepada Istri di Era Modern".
- Dewi Faradhila, Salma. 2018. "Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama dalam Perspektif Masalah (Studi Kasus di Desa Joresan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo)".
- Djawas, Mursyid dan Nida Hani. 2018. "Pandangan Hukum Islam terhadap Istri Sebagai Penanggung Jawab Keluarga". *Media Syariah*. Vol. 20. No. 2.
- Fajar Fadillah, Finta. tt. "Kadar Nafkah Keluarga Menurut Ibn Qudamah (Analisis Terhadap Kitab Al-Mughniy)". *Jurnal HK*. Hukum Keluarga (S2) Pascasarjana Uin Suska Riau Pekanbaru.
- Hasanah, Uswatun. 2021. "Nafkah Suami Kepada Istri dalam Perkara Cerai Gugat Serta Hubungan Dengan Asas Keadilan Hukum (Analisis KHI Dan SEMA No.2 Tahun 2019)". *Skripsi*. Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Banda Aceh.
- Hidayat Sahkar, Taufik. 2017. "Kedudukan Istri sebagai Penopang Nafkah Keluarga dalam Budaya Lokal Suku Makassar dan Hukum Islam". Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Izzati Hasyim, Nurul. 2019. "Tinjauan Literature Faktor Pengabaian Anak-Anak di Malaysia". *Bitara*. Vol. 2. No. 1.
- Maslinee Ma'ming, Miss. 2021. "Penyelesaian Pemenuhan Nafkah Istri Dan Anak Oleh Majelis Agama Islam Wilayah Patani Selatan Thailand". *Skripsi*. Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Banda Aceh.
- Miftahul, Muqorrobin. 2015. "Pemahaman masyarakat desa Tanjungsari Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo Tentang Nafkah Suami Terhadap Istri Karir".
- M Jakfar, Tarmizi dan Fakhurrrazi. 2017. "Kewajiban Nafkah Ushul Dan Furu' Menurut Mazhab Syafi'i". *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*. Vol. 1. No. 2.

- Nasution, Ahmad Yani, dan Moh Jazuli. 2020. "Nilai Nafkah Istri Dalam Pandangan Ulama Klasik Dan Kontemporer". *TERAJU: Jurnal Syariah Dan Hukum Vol. 2. No. 2*.
- Nurbaiti. 2021. "Persepsi Masyarakat Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues Terhadap Tanggung Jawab Nafkah Bagi Pasangan Pisah Rumah". *Skripsi*. Fakultas Syari'ah dan Hukum Uin Ar-Raniry. Banda Aceh.
- Nurhadi, Ahmad. 2019. "Pelaksanaan Tanggung Jawab Suami dalam Mencari Nafkah". *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Palangka Raya.
- Rina. 2017. "Nafkah Menurut Tinjauan Hukum Islam". *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Rozali, Ibnu. 2017. "Konsep Memberi Nafkah dalam Islam, *Jurnal Intelektualita*, Universitas Islam Negeri Raden Fattah Palembang". *Vol. 6. No. 2*.
- Rusli, Muhammad. 2016. "Wanita Karir Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Rappocini Kota Makassar)".
- Suarni, Seri. 2014. "Kadar Nafkah Keluarga Menurut Ketentuan Mazhab Syafi'i". *Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry*. Banda Aceh. 2019.
- Subaidi. "Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam". *Isti'dal Jurnal Studi Hukum Islam. Vol. 1. No. 2*.
- Suciati. 2013. "Kohesivitas Suami Istri dalam Mewujudkan Keharmonisan Rumah Tangga". *Jurnal Komunikasi ASPIKOM. Vol. 2 NO. 1*.
- Syahada Amri, Adicha. 2020. "Pengabaian Nafkah dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif". *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Thobroni, Ahmad. 2019. "Pendidikan Keluarga dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Wanita Karir)". *Al-Fikri: Jurnal Studi dan Penelitian Pendidikan Islam. No. 1*.
- Ungel, Jamhuri. Rispalman dan Taufik Hidayat. 2019. "Pengabaian Nafkah Dalam Proses Perceraian di Kecamatan Pintu Rime Gayo". *Jurnal El-Usrah. Vol 2. No.1*.
- Wakirin. 2017."Wanita Karir dalam Perspektif Islam". *Al-I'tibar. Vol. 4. No. 1*.
- Yulia Sari, Mela. 2020. "Penetapan Kadar Mut'ah Pasca Cerai Talak". *Skripsi*. Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Banda Aceh.

Undang-Undang :

Republik Indonesia. 1991. *Kompilasi Hukum Islam*. Lembaran Negara Tahun 1991.

Republik Indonesia. 1974. *Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Tambahan Lembaran Negara No 27.

Wawancara :

Wawancara dengan Bapak Saifullah Kepala Camat. Statistik Data Penduduk Kecamatan Kuta Makmur. Tanggal 27 April 2022. Pukul 09.30 WIB.

Wawancara dengan Ibu FR sebagai istri karir. *Gampong Alue Rambee* Kecamatan Kuta Makmur 27 April 2022 pukul 15.00 WIB. dikediaman Ibu FR.

Wawancara dengan Ibu SR sebagai istri karir. *Gampong Cot Merbo* Kecamatan Kuta Makmur 28 April 2022 pukul 16.00 WIB. dikediaman Ibu SR.

Wawancara dengan Ibu NH sebagai istri karir. *Gampong Mc. Bahagia* Kecamatan Kuta Makmur 28 April 2022 pukul 14.00 WIB. dikediaman Ibu NH.

Wawancara dengan Ibu NB sebagai istri karir. *Gampong Cot Seutui* Kecamatan Kuta Makmur 4 Mei 2022 pukul 14.00 WIB. dikediaman Ibu NB.

Wawancara dengan Ibu NS sebagai istri karir. *Gampong Mulieng Manyang* Kecamatan Kuta Makmur 2 Mei 2022 pukul 18.23 WIB. dikediaman Ibu NS.

Wawancara Dengan Suami Istri Karir. *Virtual Call*. 20 Juli 2022. Pukul 20.10 WIB.

Wawancara Dengan Tuha Peut Alue Rambee. *Virtual Call*. 20 Juli 2022. Pukul 08.29 WIB.

Wawancara Dengan Bapak Saifullah Kepala Camat. Statistik Data Penduduk Kecamatan Kuta Makmur. Tanggal 27 April 2022. Pukul 09.30 WIB.

Wawancara dengan Ibu CI sebagai istri karir. *Gampong Langkuta* Kecamatan Kuta Makmur 4 Mei 2022 pukul 15.42 WIB. dikediaman Ibu CI.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Angga Andrian Saputra
 Tempat/ Tgl. Lahir : Drien Tihang, 05 Juli 1998
 Nim : 180101095
 Jenis Kelamin : Laki-Laki

Pekerjaan : Mahasiswa
 Alamat : Dusun Drien Tihang, Desa Alue Rambee, Kec. Kuta Makmur, Kab. Aceh Utara, ID. 24371

Status Perkawinan : Belum Menikah
 Agama : Islam
 Kebangsaan : WNI
 E-Mail : anggaandrian643@gmail.com
 No. Hp : 081285491483

Nama Orang Tua
 a. Ayah : Abu Bakar, S.Pd
 b. Ibu : Nurhayati (Almarhumah)

Pekerjaan Orang Tua
 a. Ayah : PNS
 b. Ibu : -

Pendidikan
 a. SD : SDN 11 Kuta Makmur
 b. SMP : MTS Ulumuddin Lhokseumawe
 c. SMA : MAS Ulumuddin Lhokseumawe
 d. Perguruan Tinggi : UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Banda Aceh, 9 Juni 2022
Penulis,

Angga Andrian Saputra

Lampiran 2 Daftar Pertanyaan Wawancara

No	Pertanyaan
1	Profil Istri Karir Kecamatan Kuta Makmur ?
2	Bagaimana Pengabaian Nafkah Yang Dilakukan Oleh Suami ?
3	Bagaimana Dampak Yang Terjadi Ketika Suami Mengabaikan Nafkah ?
4	Apa Yang Dirasakan Ketika Diabaikan Nafkah Oleh Suami ?
5	Apa Faktor Suami Mengabaikan Nafkah ?
6	Apakah Suami Sama Sekali Tidak Memberikan Nafkah ?
7	Bagaimana Pandangan Ibu Jika Suami Mengabaikan Nafkah ?



Lampiran 3 Dokumentasi



Gambar 1 Wawancara bersama istri karir ibu NH



Gambar 2 Wawancara bersama istri karir ibu SR



Gambar 3 Wawancara bersama istri karir ibu NB



Gambar 4 Wawancara bersama istri karir ibu FR



Gambar 5 Wawancara bersama istri karir ibu CI




Gambar 6 Wawancara bersama istri karir ibu NS




Gambar 7 Wawancara dengan pak Camat






Gambar 8 Wawancara Bersama Salah Satu Suami Istri Karir



Gambar 9 Wawancara Bersama Tuha Peut Desa Alue Rambee

Lampiran 4 Surat Balasan Penelitian Dari Kecamatan



جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Lampiran 5 Surat Penelitian Skripsi



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-
RANIRY FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda
Aceh Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-

raniy.ac.id

Nomor : 1933/Un.08/FSH.I/PP.00.9/03/2022
Lamp :-
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. Camat, Kecamatan Kuta Makmur

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **Angga andrian saputra / 180101095**
Semester/Jurusan : VIII / Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)
Alamat sekarang : lamseunong lama, kajhu

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Dampak Pengabaian Nafkah Suami Terhadap Istri Karir Menurut Pandangan Fiqh (Studi Kasus Kecamatan Kuta Makmu Kabupaten Aceh Utara)**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.


Banda Aceh, 30 Maret 2022
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 29 Juli 2022

Dr. Jabbar, M.A.

Lampiran 6 Surat penunjukan pembimbing skripsi



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 1364/Un.08/FSH/PP.00.9/02/2022

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKK Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjuk pembimbing KKK Skripsi tersebut;
 b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKK Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
P e r t a m a : Menunjuk Saudara (i):
 a. Dr. Husni Mubarak, Lc., MA Sebagai Pembimbing I
 b. Gamal Akhyar, Lc., M.S.H. Sebagai Pembimbing II
 untuk membimbing KKK Skripsi Mahasiswa (i) :


N a m a : Agga Andrian Saputra
N I M : 180101070
Prodi : HK
J u d u l : Kadar Nafkah Terhadap Istri Karir Menurut Pandangan Fiqh (Studi Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara)

K e d u a : Kepada pembimbing yang tercantuni namanya di atas dibenarkan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

K e t i g a : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021

K e e m p a t : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 04 Maret 2022
 Dekan

 Muhammad Siddiq

UIN
AR - RANIRY

Tembusan :
 1. Rektor UIN Ar-Raniry;
 2. Ketua Prodi HK;
 3. Mahasiswa yang bersangkutan;
 4. Arsip.